

**POLA REKRUTMEN BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF**  
(Studi Kasus pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh  
Kabupaten Aceh Jaya)

**SKRIPSI**



Diajukan oleh:

**NOVIZA RIZKI**  
**NIM. 150801068**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Politik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM - BANDA ACEH**  
**2019 M/1441 H**

**POLA REKRUTMEN BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF**

**(Studi Kasus pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh  
Kabupaten Aceh Jaya)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar Raniry  
Darussalam, Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S. 1) Dalam Ilmu Politik

Oleh:

**NOVIZA RIZKI**


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Politik

NIM: 150801068

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

**A R - R A N I R Y**

Pembimbing I



Dr. Muhammad, M.Ed  
NIP. 196007211997031001

Pembimbing II



Fajran Zain, MA  
NIDN. 2003127303

**POLA REKRUTMEN BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF  
(Studi Kasus pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh  
Kabupaten Aceh Jaya)**

**SKRIPSI**

**Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar Raniry

Dan dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 3 Desember 2019 M  
6 Rabiul Alhir 1441 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

**Dr. Muhammad, M.Ed**  
NIP. 196007211997031001

Sekretaris

**Fajran Zain, MA**  
NIDN. 2003127303

Penguji I,

**Eka Jaruar, M.Soc.Sc**  
NIP. 198401012015031003

Penguji II

**Ramzi Murziqin, S.H.I., MA**  
NIP. 198605132019031006

Mengetahui:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

**Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 19730723200032002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs: [www.uin-ar-raniry-web.id](http://www.uin-ar-raniry-web.id) e-mail: [fisip@ar-raniry.ac.id](mailto:fisip@ar-raniry.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Noviza Rizki  
NIM : 150801068  
Prodi : S-1 Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 3 Desember 2019

Yang menyatakan

  
Noviza Rizki  
NIM. 150801068

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dengan judul **“POLA REKRUTMEN BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF (Studi Kasus pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya)”**

Penulis telah banyak mendapat arahan dan bimbingan serta bantuan mulai dari pertama kuliah hingga menyiapkan skripsi dan juga yang nantinya mendapatkan data pada bab-bab selanjutnya dalam penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK.MA selaku Rektor Universitas Islam Ar Raniry Aceh.
2. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku dekan, serta para pembantu dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar Raniry.
3. Dr. Abdullah Sani, Lc., MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar Raniry.
4. Rizkika Lhena Darwin, S.IP, MA Sekretaris Ilmu Politik, beserta seluruh staff prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar Raniry.

5. Dr. Muhammad, M.Ed selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Fajran Zain, MA, selaku pembimbing II yang penuh perhatian kesabaran memberi bimbingan arahan selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan Ilmunya kepada penulis semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Orang tua tercinta Bapak Mukhtaruddin dan Ibu Rauzah, adik Muhammad Syukran yang sudah banyak mendoakan dan memberi bantuan dalam penyelesaian studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar Raniry.
9. Kepada teman-teman semua mahasiswa angkatan 2015 yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Atas jasa dari pihak-pihak tersebut di atas semua, penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan hanya kepada Allah SWT, penulis serahkan semua kebaikannya, dengan demikian kita semua berdoa semoga diberikan keselamatan, rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

Banda Aceh, 3 Desember 2019  
Penulis,


**Noviza Riski**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK.....	iv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b>	
2.1. Profil Partai Aceh (PA).....	17
2.2. Partai Politik Lokal.....	11
2.3. Pola Rekrutmen Anggota Legislatif.....	15
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Pendekatan Penelitian.....	21
3.2. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel.....	22
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	24
<b>BAB IV: PEMBAHASAN</b>	
4.1. Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif.....	
4.2. Gambaran Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif dari Partai Aceh di DPRK Aceh Jaya.....	
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan.....	
5.2. Saran-Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
INDEKS	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

## DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian .....
Pertanyaan Penelitian .....
Surat Keputusan Dekan.....
Surat Izin Penelitian .....
Daftar Riwayat Hidup .....



## ABSTRAK

Nama : Noviza Rizki  
NIM : 150801068  
Fakultas / Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik  
Judul : Pola Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif (Studi Kasus pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya)  
Pembimbing I : Dr. Muhammad, M.Ed  
Pembimbing II : Dr. Fajran Zain, MA

Kata Kunci: *Rekrutmen, Bakal Calon Legislatif, Partai Aceh*

Rekrutmen bakal calon anggota legislatif dan kaderisasi bermasalah sebagaimana fenomena yang terjadi, anggota DPRK dari Partai Aceh kabupaten Aceh Jaya disandarkan pada kemampuan finansial (keuangan) seseorang dan popularitas (dikenal), tidak lagi mengedepankan aspek kemampuan, kapasitas dan kredibilitas calon itu sendiri. Sehingga melahirkan calon anggota lageslatif yang tidak memiliki kemampuan, kapasitas dan kredibilitas yang diusung oleh Partai Aceh. Sehingga jumlah perolehan kursi Partai Aceh di DPRK Aceh Jaya semakin menurun. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pola rekrutmen Calon Anggota Legislatif dari Partai Aceh di DPRK Aceh Jaya dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam rekrutmen Calon Anggota Legislatif dari Partai Aceh di DPRK Aceh Jaya. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Jaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pola rekrutmen yang dilakukan yaitu rekrutmen secara tertutup, dimana Partai Aceh berada pada posisi yang kuat dalam mengontrol pada pemilihan kandidat. Faktor penghambat rekrutmen adalah kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi standar untuk diusung sebagai caleg Partai Aceh dalam pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Jaya. Hal ini mengakibatkan banyaknya caleg gagal dari Partai Aceh dibandingkan dalam pileg 2014. Perolehan kursi Partai Aceh setelah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Jaya merampungkan pleno rekapitulasi hanya 7 Kursi. Jumlah ini di luar target karena mereka menargetkan perolehan kursi lebih banyak dari pileg sebelumnya yakni 15 kursi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan dan pemerintahannya berbentuk republik serta menganut paham demokrasi yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Demokrasi pada umumnya diartikan sebagai metode pendekatan politik terhadap rakyat dengan penjabarannya yang lebih luas yaitu “*goverment of the people, goverment by the people, goverment for the people*”, namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan pengimplementasiannya.<sup>1</sup> Realitanya pada saat ini memang beberapa kalangan di Indonesia memandang demokrasi sebagai suatu sistem dan metode terbaik dibandingkan dengan yang lain, namun tidak semua kalangan yang sepakat dengan hal tersebut, bahkan ada yang menolak secara keras demokrasi dengan alasan-alasan tertentu.

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan pengawasan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan pengawasan ini memberikan anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal dan material. Sedangkan menurut undang-undang, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta, memelihara

---

<sup>1</sup> Soetomo. 2013. *Perilaku Politik Legislatif*, (Jakarta: Prenada, 2013), hlm. 10.

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik juga merupakan salah satu elemen penting dan merupakan satu satunya organisasi politik yang berkaitan dengan pemilihan umum karena peran partai politik dalam pemilihan umum sangat besar untuk mencapai tujuan dalam pemilihan dan mempergunakan kekuasaan dalam pemerintahan setelah partai tersebut memenangkan pemilihan.

Pemilihan langsung untuk pemilihan presiden, kepala daerah, hingga anggota legislatif mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), menimbulkan harapan besar bagi rakyat untuk dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan dan jauh dari nepotisme yang pernah marak terjadi di Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya, pemilu secara langsung tidak sepenuhnya dapat menjamin calon-calon legislatif yang dipilih benar-benar memiliki kualitas baik sebagai anggota dewan. Dalam hal ini, partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam merekrut calon-calon anggota legislatif yang benar-benar tepat karena proses perekrutan paling awal ditentukan oleh partai politik itu sendiri. Proses pengajuan calon-calon legislatif pun dimulai dari proses rekrutmen partai baik rekrutmen secara terbuka maupun rekrutmen secara tertutup. Menurut

Seligman dalam Soetomo mengatakan bahwa:

Pola rekrutmen yang paling sederhana dan paling awal untuk studi perekrutan politik, rekrutmen terdiri dari: (1) penyaringan dan penyaluran politik yang mengarah pada sifat memenuhi syarat bagi pencalonan; (2)

pencalonan yang mana merupakan proses dua tahap, yaitu inisiatif dan penguatan; dan (3) pemilihan.<sup>2</sup>

Menurut Jacob juga dalam Soetomo, menyatakan bahwa:

Telah memperluas model Seligman dengan menambahkan sifat kepribadian dan posisi relevan perekrutan. Perekrutan awal adalah suatu proses mana individu memiliki sifat kepribadian tertentu dan menempati posisi sosial yang dikhususkan dalam masyarakat yang disaring oleh institusi politik selama pemilihan jabatan. Proses rekrutmen dapat dilakukan secara “tertutup”, yakni dengan menempatkan organisasi partai politik pada posisi yang kuat untuk mengontrol pada pemilihan kandidat secara “terbuka” dimana partai-partai adalah lemah dan memiliki sedikit kontrol pada pemilihan kandidat.<sup>3</sup>

Partai politik sebagai suatu organisasi yang sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Ketika menjadi pemimpin nasional, ia otomatis menjadi pemimpin semua orang. Pemimpin ini tidak lahir dengan sendirinya. Perlu suatu proses pendidikan baik yang bersifat formal maupun non-formal yang mampu membentuk jiwa dan karakter pemimpin. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politiklah yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi sama serta

---

<sup>2</sup>Soetomo. *Perilaku Organisasi & Rekrutmen Politik*, (Jakarta: Prenada, 2012), hlm. 54

<sup>3</sup>Soetomo. 2013. *Perilaku Politik Legislatif*, (Jakarta: Prenada, 2013), hlm. 13

memiliki potensi untuk berkembang yang perlu direkrut. Persaingan dengan partai politik lain juga terjadi untuk memperebutkan orang-orang terbaik yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya.

Fungsi partai politik yaitu berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam artian mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah, sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik ataupun *output* pada umumnya. Hal ini sesuai dengan proses rekrutmen yang berarti proses pengisian jabatan-jabatan politik pada lembaga-lembaga politik, termasuk jabatan dalam birokrasi atau administrasi negara dan partai-partai politik. Rekrutmen politik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik, karena melalui proses ini orang-orang yang akan menjalankan sistem politik ditentukan.

Meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Salah satu wujud keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu.

Pencalonan anggota anggota legislatif merupakan salah satu proses dan tahap penting dalam pemilihan umum (pemilu), termasuk di Indonesia. Dalam praktik pemilu di Indonesia, rakyat memilih sebagai subyek dalam proses politik dan pihak yang diwakili oleh partai-partai di DPR-RI atau DPRA di tingkat lokal, acapkali tidak merasa terwakili aspirasi dan kepentingannya oleh para anggota parlemen.

Mewujudkan DPRK yang bersih dari korupsi, maka masyarakat harus mengkritisnya sejak partai politik (parpol) melakukan rekrutmen terhadap calon legislatif (caleg) dari pusat sampai daerah. Sebab, dari rekrutmen caleg ini kebersihan dan komitmen parpol anti korupsi itu bisa dilihat, dan nantinya akan berdampak pada DPRK kabupaten Aceh Jaya yang diisi oleh 20 orang. Itu penting mengingat dari proses rekrutmen kader caleg tersebut sebagai kunci integritas parpol dalam mewujudkan parpol dan DPRK yang bersih.

Sedangkan di dalam AD/ART Partai Aceh sendiri menyebutkan dalam Bab I pasal 1, tentang Keanggotaan Partai Aceh yaitu:

- a. Anggota biasa adalah; (1) Rakyat Aceh dan atau orang Aceh yang telah berusia 17 tahun atau telah pernah menikah dan tidak sedang menjadi anggota partai politik lain. (2) Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan Partai. (3) Mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi anggota partai.
- b. Anggota kehormatan adalah anggota partai yang diangkat oleh Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA)
- c. Anggota muda adalah rakyat Aceh yang telah berjasa atau berperan aktif kepada partai tetapi belum mendapat pengesahan dari partai sebagai anggota biasa.

Rekrutmen bakal calon anggota legislatif dan kaderisasi bermasalah sebagaimana fenomena yang terjadi, anggota DPRK dari Partai Aceh kabupaten Aceh Jaya disandarkan pada kemampuan finansial (keuangan) seseorang dan popularitas (dikenal), tidak lagi mengedepankan aspek kemampuan, kapasitas dan

kredibilitas calon itu sendiri. Sehingga melahirkan calon anggota lageslatif yang tidak memiliki kemampuan, kapasitas dan kredibilitas yang diusung oleh Partai Aceh. Sehingga jumlah perolehan kursi Partai Aceh di DPRK Aceh Jaya semakin menurun.

Oleh karena itu saya ingin meneliti tentang Pola Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif dari Partai Aceh di DPRK Aceh Jaya. Berdasarkan permasalahan di atas, menulis menarik untuk mengangkat judul “**Pola Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif (Studi Kasus di DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya).**”

## 1.2. Rumusan Masalah

Pada dasarnya perumusan masalah dimaksudkan untuk membatasi masalah yang akan dibahas, sehingga dapat tersusun secara sistematis.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pola rekrutmen Calon Anggota Legislatif dari Partai Aceh di DPRK Aceh Jaya?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam proses rekrutmen Calon Anggota Legislatif dari Partai Aceh di DPRK Aceh Jaya?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola rekrutmen Calon Anggota Legislatif dari Partai Aceh di DPRK Aceh Jaya.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam rekrutmen Calon Anggota Legislatif dari Partai Aceh di DPRK Aceh Jaya.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penulisan penelitian yang ingin penulis peroleh adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik yaitu untuk menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu politik dan menjadi sumber referensi bagi peneliti dimasa yang akan datang terutama tentang pola rekrutmen calon anggota legislatif.
2. Untuk kepentingan praktis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan terhadap partai politik mengenai pola rekrutmen calon anggota legislatif, dan digunakan sebagai tolak ukur pada pemilihan anggota legislatif periode mendatang.
3. Manfaat khusus bagi penulis adalah sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang perilaku pemilih, meningkatkan kreativitas dalam membahas serta menyusun karya ilmiah.

#### **1.5. Penelitian Terdahulu**

Muhammad Reza mengemukakan bahwa sebagai agen demokrasi partai politik memiliki fungsi untuk menyeleksi calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan publik. Sebagaimana yang terdapat dalam teori partai politik, fungsi partai politik di negara demokrasi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan

kepentingannya dihadapan penguasa. Namun ada permasalahan dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia dalam demokrasi saat ini. Diantaranya partai politik belum memiliki prosedur yang jelas dan cenderung bersifat instan dalam rekrutmen calon anggota legislatif.<sup>4</sup>

Yusrijal Abdar mengemukakan bahwa rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik. Sedangkan Partai Politik merupakan kendaraan pihak tertentu untuk membawa kepentingan politik dalam tahta kekuasaan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pola rekrutmen calon legislatif Dapil 1 provinsi Aceh yang dilakukan oleh PKS dan Partai NasDem, apa saja kriteria yang digunakan dalam rekrutmen calon legislatif Dapil 1 provinsi aceh yang dilakukan oleh PKS dan Partai NasDem dan apa yang menjadi peluang serta tantangan dalam melakukan rekrutmen calon legislatif Dapil 1 yang dilakukan oleh PKS dan Partai NasDem.<sup>5</sup>

Muchammad Dhean Pratama, mengemukakan bahwa persepsi terhadap calon legislatif dan partai politik di mata masyarakat selalu bersifat transaksional dan juga oligarkis, seakan-akan haus dengan kekuasaan dan uang. Pada penelitian ini peneliti akan melihat apakah kedua partai baru yang akan bergabung pada Pemilu 2019 mendatang memiliki pola-pola rekrutmen baru yang lebih inovatif yang akan diterapkan atau malah sebaliknya. Penelitian ini menemukan: (1). Sifat

---

<sup>4</sup>Muhammad Reza, *Pola Rekrutmen Partai Nasdem Kota Lhokseumawe Terhadap Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu Legislatif 2014* (Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, 2015), hlm. 7

<sup>5</sup>Yusrijal Abdar (2016) *Pola Rekrutmen Calon Legislatif Dapil 1 Provinsi Aceh yang dilakukan Oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem.* (Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, 2015), hlm. 3

pola rekrutmen calon legislatif yang dilaksanakan DPW Partai Perindo dan DPW PSI Lampung menggunakan sifat pola rekrutmen tertutup, dimana pada kedua partai tersebut tidak mengadakan Pemira (Pemilu raya internal) dalam hal rekrutmen calon legislatifnya.<sup>6</sup> (2). Metode pola rekrutmen yang digunakan adalah metode ilmiah, pelaksanaan rekrutmen kedua partai didasarkan standar-standar ilmiah dan perhitungan analisis yang matang seperti terdapat form penilaian terhadap kriteria-kriteria calon yang diinginkan partai, yang dinilai langsung oleh tim Pansel (Panitia Seleksi) yang dipercayai untuk menyeleksi langsung calon-calon anggota legislatif yang mendaftar. (3). Kecenderungan yang lebih dominan digunakan kedua partai dalam merekrut calon legislatif lebih pada tipe kecenderungan *civil service reform* yang mengacu pada loyalitas dan kemampuan, dimana Partai Perindo sendiri lebih mencari bakal calon legislatif yang memiliki loyalitas serta kemampuan di bidangnya masing-masing, sedangkan PSI lebih menekankan nilai yaitu memandang positif perbedaan dan anti korupsi.

---

<sup>6</sup>Muchammad Dhean Pratama, *Perbandingan Pola Rekrutmen Calon Legislatif Partai Politik Untuk Pemilihan Umum 2019 Di Lampung (Studi pada DPW Partai Persatuan Indonesia dan DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Lampung)* (Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung), hlm. 4

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### 2.1. Profil Partai Aceh

Partai Aceh adalah salah satu partai politik lokal di provinsi Aceh, Indonesia. Partai ini ikut dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2009 dan pemilihan anggota parlemen daerah Provinsi Aceh.<sup>7</sup> Partai Aceh dahulu bernama Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kemudian pernah berubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri.

Dalam Pemilu 2009, Partai Aceh meraih suara mayoritas di Provinsi Aceh dengan menguasai 47% kursi yang tersedia namun pada pemilu 2014 hanya mampu merebut 26 kursi dari 81 kursi. Namun dalam Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019, Komisi Independen Pemilihan (KIP) menetapkan Partai Aceh sebagai partai politik lokal yang meraih kursi terbanyak meski harus kehilangan 11 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) daripada pemilu sebelumnya, sekarang mendapat 18 kursi dari 81 kursi DPRA.

Perang 30 tahun yang disusul oleh gempa bumi dan tsunami membuat Aceh pasca tsunami 2004 mulai terjadi titik cerah masa depannya. Hal ini dimulai dengan MoU Helsinki yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Hamid Awaluddin Menteri Hukum dan HAM dan juga atas nama Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka Malik

---

<sup>7</sup>Arya Budi. *Partai Aceh: Transformasi GAM?*. (Yogyakarta: JPP UGM-PolGov, 2012), hlm. 14.

Mahmud. MoU Helsinki point 1.2.1 menjelaskan: “Sesegera mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional.”<sup>8</sup> Dari situlah masyarakat Aceh tidak mau kehilangan masa depan mereka yang demokratis, adil dan bermartabat di bawah payung kepastian hukum dengan perumusan ekonomi yang memihak kepada rakyat Aceh secara khusus dan seluruh tanah air secara umum.

Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. “Serta untuk menjamin perdamaian yang hakiki dan bermar-tabat serta dapat membangun masa depan Aceh dan mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melalui proses demokrasi dengan partai politik lokal berdasarkan perjanjian *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki.”<sup>9</sup>

Pimpinan politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud memberikan surat mandat kepada Tgk Yahya Mu’ad, SH atau sering disebut Muhammad Yahya Mu’ad, SH untuk membentuk partai politik lokal (Partai GAM) pada tanggal 19 Februari 2007.<sup>10</sup>

Partai GAM berdiri dengan akta notaris H. Nasrullah, SH, akta notaris 07 pada tanggal 07 Juni 2007 dengan pendaftaran Kanwilikum dan HAM nomor

---

<sup>8</sup>Syamsuddin Bahrum, “Dinamika Partai Politik Lokal (Analisis Partai Aceh dan Penerapan Syari’at Islam)” *Jurnal Al-Lubb*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 135-161.

<sup>9</sup> Arya Budi. *Partai Aceh: Transformasi GAM?*. (Yogyakarta: JPP UGM-PolGov, 2012), hlm. 17

<sup>10</sup>Neta S. Pane. *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan, dan Impian*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), hlm. 34.

WI.UM.08 06-01. Namun, Partai GAM menggunakan lambang bulan bintang, lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sehingga, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang partai.<sup>11</sup>

Surat Kanwildepkum dan HAM Aceh dinyatakan bahwa untuk Partai GAM harus ada kepanjangan. Jika tidak diubah, maka tidak boleh diverifikasi untuk sah sebagai badan hukum oleh Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebab itu, Partai GAM berubah dan mempunyai kepanjangan Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM) dan juga diverifikasikan oleh Kakanwil Hukum dan HAM pada tanggal 3 sampai dengan 24 April 2008. Kemudian atas dasar persyaratan Nasional sebagaimana tertuang dalam point 1.2.1 MoU Helsinki, dengan ini kebijakan Pemerintah Pusat, agar tidak boleh menggunakan nama GAM. Dari situlah, pihak Kanwil Hukum dan HAM Aceh menyurati Partai Gerakan Aceh Mandiri (P-GAM) untuk mengubah lagi namanya.<sup>12</sup>

Pada tanggal 6-7 April 2008 diadakan rapat antara Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta CMI yang difasilitasi oleh IPI Interpeace di Jakarta. Kemudian pada tanggal 8 April 2008, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dengan Meuntroe Malik Mahmud membuat kepastian hukum untuk berdirinya Partai Aceh (PA). Setelah itu rekrutmen calon legislatif dari Partai Aceh (PA) terus dilakukan dalam reformasi demokrasi di Aceh. Dan seterusnya Partai Aceh (PA) mengadakan kampanye dengan mengutamakan implementasi MoU Helsinki dan Pimpinan Partai Aceh (PA) tidak ada yang

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 35

<sup>12</sup> Olle Tornquist, dkk. *Aceh: Peran Demokrasi Perdamaian dan Rekonstruksi*. (Yogyakarta: PCD Press, 2011), hlm. 12.

mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif. Dan juga Partai Aceh (PA) berkomitmen untuk membangun Aceh secara khusus dan membangun Indonesia secara umum serta menjaga kesatuan dan persatuan seluruh tanah air.<sup>13</sup>

Partai Aceh (PA) mempunyai visi: “membangun citra berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditanda tangani pada tanggal lima belas Agustus (15-08-2005) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.”<sup>14</sup>

Sedangkan misi Partai Aceh (PA) adalah: “menstranformasi dan atau membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari citra revolusi party menjadi citra development party dalam tatanan transformasi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan Bangsa Indonesia.”<sup>15</sup>

Adapun tujuan Partai Aceh (PA) adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan cita-cita rakyat Aceh demi menegakkan marwah dan martabat Bangsa, Agama dan Negara;
- b. Mewujudkan cita-cita MoU Helsinki yang ditanda tangani oleh GAM dan RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia;
- c. Mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur dan merata materiil dan spiritual bagi seluruh rakyat Aceh; dan

<sup>13</sup>Hamdan Basyar, *Aceh Baru; Tantang Perdamaian dan Reintegrasi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 14

<sup>14</sup>Yuli Zuardi Rais, (et.al), *Dialog Keude KUPI, Perspektif Sosial Demokrasi Rasa KUPI Aceh* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia Office, 2010), hlm. 3

<sup>15</sup>Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh* (Banda Aceh: 7 Juni 2007), hlm. 3-4

- d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan berdemokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>16</sup>

Partai politik ini bernama Partai Aceh (PA). Partai Aceh (PA) adalah perubahan nama dari Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM). Partai Aceh (PA) bukan partai perang dan juga bukan partai orang naik gunung, tapi Partai Aceh (PA) merupakan partai milik masyarakat Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Partai Aceh (PA) merupakan transformasi dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang lahir dari rahim MoU Helsinki antara GAM dengan Pemerintah RI. Sedangkan yang peneliti maksudkan dengan Partai Aceh (PA) adalah Salah satu partai politik lokal di provinsi Aceh.

Partai Aceh (PA) merupakan salah satu partai politik lokal di Aceh hasil dari konsepsi besar (*grand concept*) Indonesia untuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam MoU Helsinki adalah memperbolehkan berdirinya partai lokal, yang tidak lain adalah partai politik lokal di Aceh yang tidak disertai perwakilan secara nasional, sebagaimana yang di isyaratkan dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Penandatanganan nota kesepahaman MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus di Helsinki, Finlandia, merupakan peristiwa bersejarah dalam tiga puluh tahun konflik Aceh. Kedua pihak bersepakat untuk

---

<sup>16</sup>Muhammad Yahya “Visi dan Misi Partai Aceh” dalam Website Partai Aceh.Com, 01 September 2019.

melaksanakan MoU Helsinki segera setelah penandatanganan kesepakatan perdamaian.

*MoU* Helsinki dipandang dapat mengakhiri konflik perang dan menghentikan kekerasan serta membuka konsensus politik baru antara pemerintah RI dengan pihak GAM. Namun ini adalah proses awal dari suatu proses yang panjang untuk menciptakan kedamaian yang diidam-idamkan, sehingga tercipta keamanan bagi masyarakat Aceh secara langgeng, yang terpenting dari semua itu, setelah keamanan dapat diwujudkan bagaimana butir-butir konsensus politik dalam MoU Helsinki dalam mendorong transformasi secara bertahap sehingga dapat mengintegrasikan anggota GAM menjadi partai politik lokal di Aceh.

Keberanian memilih dalam konteks dinamika politik Aceh saat ini, antara lain diperlihatkan oleh GAM ketika harus mengganti nama, lambang, dan ideologi partai lokalnya kesekian kalinya. Itulah sejarah, kini sejarah itu kembali terjadi dalam konteks politik Aceh. GAM kembali mengubah nama dan lambang dari Partai Gerakan Mandiri (GAM) menjadi Partai Aceh (PA).

Pada periode pertama transformasi menjadi gerakan politik untuk memperjuangkan nasib rakyat Aceh. Perubahan Partai GAM menjadi Partai Aceh merupakan sesuatu yang dilaksanakan dengan sangat sadar dan tulus, walaupun sebagian penganalisa politik melihat perubahan ini merupakan sesuatu tekanan dari pemerintah pusat terhadap GAM. Sehingga GAM tidak ada pilihan untuk menyelamatkan partai agar bisa lolos dalam verifikasi yang dilakukan kanwil Kemenkumham Aceh.

Perubahan ini merupakan suatu pertanda iktikat baik GAM menjalankan amanah perjanjian Heksinki dan UUPA. Dalam pasal 22 ayat 4 peraturan itu disebutkan ketentuan bahwa nama, lambang, dan tanda gambar tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan lambang negara, lambang lembaga negara, lambang pemerintah, lambang pemerintah daerah, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lain. Perubahan nama tersebut juga untuk menjawab kecurigaan beberapa kalangan terhadap keberadaan partai GAM sekaligus untuk menjalankan proses reintegrasi, rekonsiliasi, dan perdamaian yang hakiki. Terutama untuk menjalankan perundang-undangan yang sesuai di dalam NKRI.

## **2.2. Partai Politik Lokal**

Partai politik lokal adalah partai politik yang berbasis atau mengandalkan dukungannya semata-mata pada suatu wilayah atau daerah saja dari suatu negara.<sup>17</sup> Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Qanun Nomor 3 Tahun 2008 *Tentang Partai Lokal*

<sup>18</sup> Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2007 *Tentang Partai Lokal di Aceh*

Secara etimologis kata partai dapat ditelusuri jejaknya dari Bahasa Latin, yaitu *partive*, yang bermakna membagi atau memilah atau juga bisa disejajarkan dengan kata benda *part* dalam bahasa Inggris bermakna bagian. Apabila *part* dikembangkan menjadi kata kerja berubah jadi *to participate*, yang berarti turut ambil bagian. Dari penelusuran etimologis tersebut, partai memiliki makna memilah dan turut ambil bagian. Dengan pengertian tersebut, partai bisa dipahami sebagai bagian dari masyarakat yang turut ambil bagian dalam kegiatan bertujuan.<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Bab I Bagian Umum Pasal (1) Butir (1). Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>20</sup>

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah “Suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya”.<sup>21</sup> Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20

<sup>19</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-2, hlm. 245

<sup>20</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, hlm. 1

<sup>21</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. ke-2, hlm. 403-404

Tahun 2007, partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.<sup>22</sup>

Kata lokal dalam kaitannya dengan *local government* dan *local autonomy* diartikan sebagai masyarakat setempat. Oleh karena itu, basis politiknya adalah masyarakat setempat dan bukan bangsa ataupun suku. Demikian halnya definisi partai politik lokal di Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sedangkan partai politik lokal merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.<sup>23</sup>

Oleh karenanya, yang peneliti maksudkan dengan partai politik lokal adalah “Suatu organisasi politik yang didirikan atas dasar persamaan cita-cita, nilai dan orientasi yang sama dalam lingkup kedaerahan, partai politik lokal ini dibentuk sebagai wadah dalam menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat daerah (lokal) khususnya Aceh sebagai partisipasi politik ditingkat daerah Aceh”.

Partai politik lokal memiliki tujuan berbeda-beda, namun pada umumnya dapat dikategorikan dalam tiga macam yaitu :

---

<sup>22</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, hlm. 01

<sup>23</sup>Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh* (Banda Aceh: 7 Juni 2007), hlm. 3

1. Hak Minoritas, partai politik lokal bertujuan melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa dan pendidikan kelompok minoritas tertentu, antara lain Partai Politik Lokal di Finlandia, Belgia, dan Bulgaria.
2. Memperoleh Otonomi, partai politik lokal menginginkan otonomi atau peningkatan otonomi untuk daerahnya, antara lain partai politik lokal di Spanyol, India dan Srilanka.
3. Mencapai Kemerdekaan, partai politik lokal yang secara eksplisit memperjuangkan kemerdekaan wilayah mereka dan pembentukan negara baru, antara lain partai politik lokal di Turki, Skotlandia dan Wales yang merdeka dari kerajaan Inggris Raya, di Kanada. Partai politik lokal yang bertujuan kemerdekaan bagi wilayahnya merupakan partai lokal separatis, yang di beberapa negara asalkan diperjuangkan secara damai, demokratis dan konstitusional tidak dilarang, walaupun ada juga yang melarangnya.<sup>24</sup>

Menurut Miriam Budiardjo partai adalah alat perjuangan atas sebuah nilai yang mengikat kolektivitas organisasi. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa partai adalah “Suatu organisasi yang mempunyai visi dan misi membangun suatu pemerintahan dalam bidang politik.”<sup>25</sup>

Menurut Sri Soemantri partai politik adalah:

Pelembagaan dari hubungan antara manusia yang dilembagakan dalam bermacam macam badan politik, baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah lembaga lembaga

<sup>24</sup> Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013), hlm. 27.

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm. 27.

negara yang bersangkutan, yang pada umumnya berupa lembaga legislatif dengan kekuasaan legislatif (*the legislature with legislative power*), lembaga eksekutif dengan kekuasaan eksekutif (*the executive with the executive power*) serta lembaga yudisial dengan kekuasaan yudikatif (*judiciary with judicial powers*). Pengertian infrastruktur politik adalah suatu negara pada umumnya memiliki 5 komponen yaitu partai politik, kelompok, kepentingan (*interest group*), kelompok penekan (*pressure group*), alat komunikasi politik (*media of political communication*), dan tokoh politik (*political figure*).<sup>26</sup>

Menurut Widagdo mengatakan bahwa partai politik adalah “sekelompok manusia yang terorganisir serta stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan atau sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik.”<sup>27</sup>

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi.<sup>28</sup> Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan.<sup>29</sup>

Salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting

<sup>26</sup>Al Muchtar Suwarma, *Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2012) hlm. 54.

<sup>27</sup>Widagdo, *Managemen Pemasaran Partai Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2013), hlm. 6.

<sup>28</sup>Huntington, Samuel P., *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 472

<sup>29</sup>Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*. (Jakarta: Rajawali pers, 2012) hlm. 4-5

yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.

Partai Politik sebagai sarana bagi warga negara dalam rangka untuk ikut serta dalam pengelolaan negara merupakan suatu organisasi yang baru di dalam kehidupan manusia di bandingkan dengan organisasi negara, akan tetapi sejarah kelahiran partai politik cukup panjang. Namun, dapat kita lihat bahwa sejak dahulu, Partai politik telah di gunakan untuk memeprtahankan pengelompokan yang sudah mapan (seperti untuk gereja) atau untuk menghancurkan statusquo seperti yang dilakukan di Bolsheviks pada tahun 1917 tatkala menumbangkan kekaisaran Tsar.<sup>30</sup>

Partai politik pertama lahir dinegara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikuti sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara seponatan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah dipihak lain. Pada awal perkembanganya, pada akhir decade 18-an d inegara-negara Barat seperti Inggris dan Perancis. Kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen.

Di Indonesia partai politik merupakan fenomena baru yang muncul pada era kolonialisme pada awal abad ke-20. Pada era kolonial, partai-partai dibentuk untuk mencari dan merumuskan identitas nasional di satu pihak, dan dalam rangka

---

<sup>30</sup>Ichsanul Amal, *Teori – Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012), hlm.19

memperkuat perjuangan merebut kemerdekaan dilain pihak. Oleh karena itu ideologi-ideologi seperti islamisme, nasionalisme, dan marxisme mendasari pembentukan partai pada periode kebangkitan nasional. Pada tanggal 3 november 1945, keluarnya maklumat yang berisi ajuran mendirikan partai politik dalam rangka mamperkuat perjuangan kemerdekaan, maka dari itu muncul lah partai politik seperti, Partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai buruh Indonesia, Partai Rakyat Jelata atau Murba, Masyumi, PNI.

Dalam perkembangannya praktik politik di indonesia, juga telah pembubaran partai politik, pelarangan dan pembatasan. Presiden soekarno memandang partai politik menjadi penyakit yang lebih parah dari sekedar fanatisme kedaerahan dan kesukuan sehingga menyarankan para pemimpin partai politik untuk berunding guna mengubur partai politik. Sehingga keluarlah keputusan presiden (keppres) nomor 128 tahun 1961 tentang pengakuan partai-partai yang yang memenuhi perpres nomor 13 tahun 1960, partai-partai yang diakui adalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, dan IPKI.<sup>31</sup>

Pada tahun 1973 partai-partai mengadakan fusi, partai-partai yang berideologi islam (NU, Parmusi, PSII, Perti) Bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, partai-partai non islam (PNI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, Murba) berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Pada akhirnya dalam pemilihan umum 1977 terdapat 3 konstestan, yaitu partai persatuan pembangunan (PPP), partai Demokrasi Indonesia (PDI), serta Golongan Karya.

---

<sup>31</sup>M. Arsyad Maf'ul, *Partai Politik Pada masa Orde Baru dan Orde lama*, hlm. 81.

Partai politik sebagai suatu organisasi, secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan damai.<sup>32</sup>

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir yang stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pimpinan partai dan berdasarkan penguasaan ini akan memberikan manfaat bagi anggota partainya, baik idealisme maupun kekayaan material serta perkembangan lainnya.

Partai politik bukanlah sebuah komunitas melainkan kumpulan-kumpulan dari komunitas-komunitas, didalam tubuh partai politik hadir berbagai kelompok kecil masyarakat yang menyebar ke berbagai pelosok wilayah geografis suatu negara dalam bentuk kaukus, cabang-cabang partai, atau asosiasi-asosiasi lokal pendukung partai. Berbagai komunitas kemudian dirangkai menjadi satu kedalam kekuatan koordinatif institusi. Duverger mengajukan dua tipe partai politik, baik berdasarkan struktur organisasi maupun berdasarkan tujuan dan ideologi politik, *Pertama* adalah tipe “kaukus” atau partai kader. “kaukus” adalah istilah untuk menggambarkan berperannya kelompok, komite, atau klik tertentu dimana desentralisasi menjadi jiwa dalam pengelolaan partai. Partai kader sesungguhnya memiliki kekuatan yang bersumber bukan dari kuantitas melainkan dari kualitas anggotanya, batasi juga partai kader atau struktur kepartaian yang menonopoli

---

<sup>32</sup>Rambe Kamarul Zaman, *Perjalanan Panjang Pilkada serentak*, (Jakarta: Mizan Publika, 2016), hlm. 162-163.

oleh sekelompok anggota.<sup>33</sup> Partai kader memiliki jumlah anggota yang kecil terbatas. Dan juga aktifis partai direkrut secara co-optation dan formal nomination tidak melalui registrasi secara terbuka untuk semua orang. *Kedua*, adalah partai “cabang” atau partai massa, menurut duverger, partai masa kurang desentralistik dibandingkan dengan kaukus. Partai tipe ini mencari anggota sebanyak-banyaknya. Partai masa merupakan bagian dari lahirnya sosialisme yang berfungsi memberikan pendidikan politik bagi kelas pekerja.<sup>34</sup>

Konsep partai politik mempunyai 4 unsur atau kreteria, yaitu: (1) mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan umum, (2) organisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat (ekstensif), (3) perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuannya, dan, (4) menunjukkan stabilitas dan berkelanjutan bekerja sebagai satu kesatuan dalam pembuatan keputusan dan loyalitas dari anggota-anggotanya.<sup>35</sup> Oleh karena itu, Partai politik memiliki andil besar dalam menjaring calon-calon yang ditampilkan untuk menjalankan kompetisi kekuasaan dalam arena pilkada. Adanya hubungan antara calon yang diusulkan parpol dengan yang dipilih oleh masyarakat.

#### b. Fungsi Partai Politik

Di negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkat nya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara

<sup>33</sup>Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 242.

<sup>34</sup>Maruto MD dan Anwari WMK, *Reformasi Politik Dan Kekuatan Masyarakat, Kendala Dan Peluang Menuju Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2012), hlm. 94-95

<sup>35</sup>Muchamad Ali safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 60

untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya terhadap penguasa.

Ada 3 Fungsi partai politik di negara demokrasi yaitu: <sup>36</sup>

a) sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi politik

Hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas. Melalui fungsi itu, partai politik menerjemahkan dan menggabungkan pandangan-pandangan individual dan kelompok-kelompok tertentu menjadi program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan menjadi dasar legislasi.

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suka bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. Komunikasi dan sosialisasi politik terkait erat dengan proses pendidikan politik yang penting dalam demokrasi. <sup>37</sup>

b) Sebagai sarana rekrutmen politik

Melalui partai politik dilakukan rekrutmen dan seleksi terhadap calon-calon anggota lembaga perwakilan, dan seleksi terhadap calon-calon anggota

<sup>36</sup>Sigmund Neuman, *“Modern Political Parties”*, (London: The Free press o glencoe, 2013), hlm. 352.

<sup>37</sup>Mohlm. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 266.

lembaga perwakilan. Calon-calon tersebut nantinya akan dipilih oleh rakyat. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karna hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri.

Selain itu partai politik juga berkempetingan memperluas memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya.

c) Sebagai sarana pengatur konflik (*Conflict Management*)

Dinegara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya.

Perbedaan-perbedaan atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik. Partai politik juga dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga Negara dengan pemerintahnya, selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang dikelompok masyarakat.

### 2.3. Pola Rekrutmen Anggota Legislatif

Rekrutmen politik adalah “proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik.”<sup>38</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara yang menjalankan sistem pemerintahan negara memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami ketidakjelasan atau tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksudkan dengan DPR adalah lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan perwakilan rakyat adalah suatu lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa DPR adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah dalam kerangka membentuk suatu tatanan hidup sesuai dengan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui suprastruktur dan

---

<sup>38</sup> Suharno, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 117

infrastruktur politik. Setiap sistem politik menganut pola rekrutmen yang berbeda-beda. Anggota yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk menempati jabatan politik di pemerintahan. Berbicara hal tersebut partai politik juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda-beda antara satu partai dengan partai lainnya. Pola perekrutan politik disesuaikan dengan AD/ART dan kebijakan partai masing-masing.

Perekrutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yakni mencakup:

1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat des/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah
3. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.<sup>39</sup>

Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan pengorganisasian partai politik. Hal tersebut melahirkan pengelolaan partai terhadap pola rekrutmen partai politik. Biasanya cara partai melakukan tahapan-tahapan dari rekrutmen politik tersebut mempunyai pola yang berbeda-beda antara partai yang satu dengan partai yang lainnya.

Model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik antara lain :

1. Rekrutmen terbuka  
Syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan

---

<sup>39</sup>Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 56-57.

masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.

2. Rekrutmen tertutup

Berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.<sup>40</sup>

Berdasarkan dari pola yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan partai politik biasanya menggunakan pola-pola tersebut untuk merekrut calon legislatifnya. Dalam pelaksanaan pola-pola tersebutpun biasanya partai politik juga mempunyai metode-metode tertentu dalam melakukan rekrutmen politiknya.

Cara rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik biasanya dikenal dengan dua metode yakni:

1. Metode ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan berdasarkan pada pedoman tertentu yang berisi tentang standar-standar tertentu.
2. Metode non ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan dengan tidak mengacu standar-standar tertentu, melainkan didasarkan pada perkiraan saja.

Adapun beberapa pola kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap calonnya yakni sebagai berikut:

<sup>40</sup> Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 139-140

1. *Partisan*  
Pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis biasanya kader internal partai
2. *Compartmentalization*  
Proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang
3. *Immediate Survival*  
Proses rekrutmen dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut
4. *Civil Service Reform*  
Proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau penting contoh non-kader namun mempunyai kedekatan dengan partai. Dalam tahapan penetapan calon legislatif yang akan diusung oleh partai politik.<sup>41</sup>

Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi diantaranya adalah :

1. **Pengalaman Organisasi**  
Pengalaman ini baik selama ia menjadi anggota partai maupun sebelum menjadi anggota partai, karena ini merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh seorang calon anggota parlemen dalam menjalankan roda organisasi nantinya.
2. **Tingkat Pendidikan**  
Ditingkat pendidikan baik formal maupun informal, tingkat pendidikan berkaitan erat dengan wawasan seseorang dalam menghadapi sesuatu masalah dan perilaku organisasi. Akan tetapi dalam AD/RT partai manapun tidak dicantumkan kriteria tingkat pendidikan sebagai persyaratan.
3. **Pelatihan Kader atau Keterampilan Organisasi**  
Dimana hal ini merupakan pelatihan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan seorang calon anggota didalam mengelola organisasi nantinya.<sup>42</sup>

Dapatlah dikatakan bahwa di setiap sistem politik terdapat prosedur-prosedur untuk melaksanakan rekrutmen atau penyeleksian, akan tetapi walaupun prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh tiap-tiap sistem politik berbeda-beda satu dengan yang lainnya, namun terdapat suatu kecenderungan

<sup>41</sup> Farchan Bulkin, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. x-xi

<sup>42</sup> Ibid. hlm. 76

bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan mempunyai latar belakang yang hampir sama, yaitu bahwa mereka berasal dari kelas menengah atau kelas atas dan walaupun mereka berasal dari kelas bawah tetapi mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai.

Sedangkan menurut Leijennar dan Niemaler ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh partai politik dalam menentukan calon legislatifnya yakni sebagai berikut :

1. Karakteristik kemampuan yang meliputi: Pembicara yang baik, mempunyai keahlian khusus, memiliki semangat dan antusias tinggi serta mempunyai pengetahuan yang dalam terhadap isu- isu politik
2. Karakteristik yang melekat meliputi: jenis kelamin, usia, etnis dan penampilan
3. Tingkat orientasi lokal meliputi: komitmen pada daerah pilihan, popularitas ditingkat lokal, dukungan massa partai politik dan organisasi kemasyarakatan
4. Agama, norma dan nilai meliputi: ketaatan beragama, kepedulian, dan kestabilan dalam kehidupan rumah tangga
5. Pengalaman politik meliputi: pengalaman politik dan pengalaman sebagai pekerja partai.<sup>43</sup>

Berdasarkan tentang pendapat diatas mengenai tahapan dan pola rekrutmen politik, dapat disimpulkan jika proses rekrutmen bukan hanya sekedar menyeleksi dan menempatkan nama-nama orang atau kandidat. Tapi lebih penting dari itu adalah sejauh mana kandidat yang dipromosikan tersebut memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam mengemban tugas partai dan amanah para rakyat pemilih.

---

<sup>43</sup> Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, hlm. 145-146.

Menurut Cholisin, rekrutmen politik adalah:

Seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik. Dalam pengertian lain, rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya.<sup>44</sup>

Menurut Fadillah Putra, rekrutmen politik adalah.<sup>45</sup>

Suatu proses yang berhubungan dengan individu-individu atau kelompok individu yang dilantik dalam peran-peran politik aktif. Berdasarkan beberapa penjabaran tentang pola rekrutmen politik di atas, maka sistem terbuka mencerminkan sikap demokratis dalam menentukan syarat dan proses yang ditempuh dalam menjaring calon elit politik. Sistem yang demokratis akan dapat mencerminkan elit politik yang demokratis pula. Sedangkan sistem tertutup dapat meminimalkan kompetisi di dalam tubuh partai politik yang bersangkutan, karena proses yang ditempuh serba tertutup. Sehingga masyarakat kurang mengetahui latar belakang elit politik yang dicalonkan partai tersebut.

Berdasarkan beberapa penjabaran tentang pola rekrutmen politik di atas, maka sistem terbuka mencerminkan sikap demokratis dalam menentukan syarat dan proses yang ditempuh dalam menjaring calon elit politik. Sistem yang demokratis akan dapat mencerminkan elit politik yang demokratis pula. Sedangkan sistem tertutup dapat meminimalkan kompetisi di dalam tubuh partai politik yang bersangkutan, karena proses yang ditempuh serba tertutup. Sehingga masyarakat kurang mengetahui latar belakang elit politik yang dicalonkan oleh partai tersebut.

<sup>44</sup>Cholisin, dkk. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta : FISE UNY, 2016) hlm. 113.

<sup>45</sup>Fadilillah Putra. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, (Yogyakarta: Tiarawacana, 2013) hlm. 89.

Seligman dalam Soetomo mengatakan bahwa:

Pola rekrutmen yang paling sederhana dan paling awal untuk studi perekrutan politik, rekrutmen terdiri dari: (1) penyaringan dan penyaluran politik yang mengarah pada sifat memenuhi syarat bagi pencalonan; (2) pencalonan yang mana merupakan proses dua tahap, yaitu inisiatif dan penguatan; dan (3) pemilihan.<sup>46</sup>

Jacob dalam Soetomo, mengemukakan bahwa:

Telah memperluas model Seligman dengan menambahkan sifat kepribadian dan posisi relevan perekrutan. Perekrutan awal adalah suatu proses dimana individu memiliki sifat kepribadian tertentu dan menempati posisi sosial yang dikhususkan dalam masyarakat yang disaring oleh institusi politik selama pemilihan jabatan. Proses rekrutmen dapat dilakukan secara “tertutup”, yakni dengan menempatkan organisasi partai politik pada posisi yang kuat untuk mengontrol pada pemilihan kandidat secara “terbuka” dimana partai-partai adalah lemah dan memiliki sedikit kontrol pada pemilihan kandidat.<sup>47</sup>

Rekrutmen politik adalah “proses sosial dan politik untuk mengisi suatu posisi dalam jabatan politik, dengan demikian rekrutmen politik ini juga merupakan proses membangun karir politik.”<sup>48</sup>

Terdapat tiga tahapan dalam rekrutmen politik yaitu seleksi, penominasian, dan tahap pemilu. Tahap seleksi adalah “tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Tahapan penominasian meliputi ketersediaan calon yang memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dinominasikan. Sedangkan tahap pemilu adalah tahap terakhir yang menentukan siapa memenangkan pemilu.”<sup>49</sup>

<sup>46</sup>Soetomo. *Perilaku Organisasi & Rekrutmen Politik*, (Jakarta: Prenada, 2012), hlm. 54

<sup>47</sup> Soetomo. *Perilaku Politik ... Ibid.* hlm. 13

<sup>48</sup>Harris Syamsuddin, *Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki Partai*, (Jakarta: Gramedia, 2015) hlm. 67.

<sup>49</sup>Roby Arya, *Analisis Masalah Good Governance dan Pemerintahan Strategis*, Depok: Pustaka Kemang, 2016) hlm. 22-23.

## 1. Proses Seleksi Internal

Proses seleksi internal parpol cenderung tidak demokratis dan transparan, atau bahkan cenderung oligarkis. Dalam undang-undang pemilu telah diatur bahwa pencalonan anggota legislatif dilakukan parpol melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Ironisnya, pedoman internal parpol pada umumnya jauh dari prinsip demokratis dan terbuka. Dari ketiga tahapan penting pencalonan internal partai politik, tahap penetapan calon merupakan proses yang sangat tertutup dan oligarkis, karena hanya ditentukan oleh segelintir elit partai politik, yaitu “tim kecil yang dibentuk parpol yang berintikan ketua dan sekretaris parpol.”<sup>50</sup>

Soetomo mengatakan bahwa pola rekrutmen yang paling sederhana dan paling awal untuk studi perekrutan politik, rekrutmen terdiri dari: (1) penyaringan dan penyaluran politik yang mengarah pada sifat memenuhi syarat bagi pencalonan; (2) pencalonan yang mana merupakan proses dua tahap, yaitu inisiatif dan penguatan; dan (3) pemilihan.<sup>51</sup>

Tim kecil yang dibentuk juga memberi wewenang dalam penetapan calon legislatif dari partai Aceh. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.<sup>52</sup>

<sup>50</sup>Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 91.

<sup>51</sup>Soetomo. *Perilaku Organisasi & Rekrutmen Politik*, (Jakarta: Prenada, 2012), hlm. 54

<sup>52</sup>Musliadi Z. Mantan Anggota DPRK. Di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh. Tanggal 11 Oktober 2019.

Kecenderungan oligarki partai ini ditunjukkan dengan pandangan bahwa partai adalah “para aktifisnya, dan ditengah para aktifis maka partai adalah pengurusnya, dan terutama pada partai yang sangat mengandalkan kharisma, maka partai adalah ketua umumnya.”<sup>53</sup> Oleh karena kehendak bersama itu tidak bisa dirumuskan menjadi sesuatu yang bisa menjadi tuntutan sosial dan politik, maka sekali suatu partai politik mampu merumuskan, rumusan itu menjadi rumusan sendiri milik partai politik. Oligarki partai “berawal dari gejala putusnya hubungan antara wakil dan yang diwakili, pemegang mandat dan pemberi mandat, pemilih dan yang dipilih.”<sup>54</sup>

Syamsuddin Haris menyatakan bahwa:

Perekrutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yakni mencakup :

1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat desa/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah.
3. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.<sup>55</sup>

Sebagai akibat dari proses pencalonan yang tertutup itu menimbulkan beberapa konsekuensi.

1. Mayoritas calon adalah “pengurus partai, karena proses pencalonan tertutup dan terisolasi dari dinamika masyarakat, dan karena undang-

<sup>53</sup>Syamsuddin Harris, *Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki Partai*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015) hlm.11

<sup>54</sup>Tan Malaka, *Parlemen atau Soviet*, (Jakarta: LPPM Tan Malaka, 2012), hlm. 45

<sup>55</sup>Syamsuddin Harris, *Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki Partai*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 78.

undang pemilu membatasi sumber calon hanya pada orang yang memiliki kartu tanda anggota (KTA) partai.”<sup>56</sup>

2. Pemilih hanya akan mencoblos pengurus partai, dan “akhirnya orientasi calon hanya kepada kepentingan partai daripada kepentingan aspirasi rakyat.”<sup>57</sup>

Berdasarkan kecenderungan tersebut, untuk pemilu ke depan, terutama dalam tahap pencalonan, diperlukan mekanisme kontrol publik terhadap proses nominasi kandidat. Cara yang dapat ditempuh adalah “dengan dua cara. (1) Partai politik diwajibkan menyerahkan keputusan internal partai politik tentang tata cara seleksi, dan berita acara seleksi internal kepada KPU, dan selanjutnya KPU melakukan penilaian apakah sudah memenuhi standart mekanisme pencalonan yang demokratis dan transparan atau belum.”<sup>58</sup> Atau dapat juga digunakan mekanisme kontrol mengikuti Hamburg (Jerman) dan Paraguay. (2) Mekanisme kontrol publik terhadap proses pencalonan dapat juga dilakukan dengan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS). Oleh karena itu, untuk pemilu ke depan sangat direkomendasikan untuk ditambahkan tahapan pengumuman daftar calon sementara.

## 2. Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan perempuan dengan kuota 30%. Terobosan (*affirmative action*) kuota 30% calon perempuan ternyata belum dipenuhi secara optimal

<sup>56</sup>Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktek di Indonesia, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Institute Democracy and Welfarism, 2016), hlm. 55

<sup>57</sup>Fadillah Putra, *Partai Politik Dan Kebijakan Politik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 33

<sup>58</sup>Triwidaryanta *Modul Pengkaderan Partai Politik*, (Yogyakarta: Strategic Transformation Institute, 2013), hlm. 53

oleh partai politik. “Jumlah calon perempuan belum tentu mencerminkan peluangnya duduk di lembaga legislatif, karena sebagian besar calon perempuan berada di nomor urut bawah yang peluangnya kecil dibandingkan dengan calon yang berada pada nomor urut atas.”<sup>59</sup> Dengan dijalankannya hal tersebut diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap berfungsinya proses demokrasi. Kepercayaan merupakan *condicio sine qua non* bagi tegaknya kedaulatan hukum (*the rule of law*) dan pemerintahan yang demokratis. Fenomena-fenomena politik dan hukum mengindikasikan rendahnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan pemerintahan. Ketidakpercayaan publik terhadap politisi dan lembaga politik diindikasikan dengan semakin meningkatnya presentase golongan putih dan politik uang dalam pemilihan umum dan munculnya politik jalanan. Masyarakat menilai proses demokrasi tidak lebih dari pasar politik yang menjualbelikan kekuasaan publik diantara pebisnis politik, pemburu rente (*rent seeker*), dan birokrat korup.

Rekrutmen politik adalah sebagai seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

Rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkn diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian. Arti dari rekrutmen politik itu sendiri, merupakan sebuah proses

---

<sup>59</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik... Ibid.* hlm. 176

pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat difungsikan dengan sebaik-baiknya, guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.<sup>60</sup>

Rekrutmen politik sebagai proses dimana individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Dua hal, rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Lanjutnya, suatu rekrutmen dikatakan terbuka apabila seluruh warga negara tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk direkrut apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan rekrutmen tertutup adalah proses rekrutmen secara terbatas, yaitu hanya individu-individu tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan.

Oleh karenanya, *Almond* dalam mengartikan fungsi rekrutmen politik adalah sebagai penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan yang melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian. Fungsi-fungsi ini dijalankan melalui pemunculan tokoh-tokoh partai untuk jabatan-jabatan public, dalam sistem otoritarian ia ditunjuk atau diangkat, sedangkan dalam sistem politik demokratis ia dipilih melalui pemilihan umum.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Tan Malaka, *Parlemen atau Soviet*, (Jakarta: LPPM Tan Malaka, 2012), hlm. 47

<sup>61</sup> Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktek di Indonesia, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Institute Democracy and Welfarism, 2016), hlm. 59

Perekrutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yakni mencakup:<sup>62</sup>

1. Penjaringan calon. Tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat desa/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah.

Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.

Adapun beberapa pola kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap calonnya yakni sebagai berikut:

1. *Partisan*  
Pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis biasanya kader internal partai
2. *Compartmentalization*  
Proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang
3. *Immediate Survival*  
Proses rekrutmen dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut
3. *Civil Service Reform*  
Proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau

<sup>62</sup>Syamsuddin Harris, *Pemilu Langsung Di. Tengah Oligarki Partai*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 70.

penting contoh non-kader namun mempunyai kedekatan dengan partai.<sup>63</sup>

Setelah pengertian dari Rekrutmen politik, dan berdasarkan fungsinya yang sudah dijelaskan diatas. Selanjutnya, peneliti merincikan prosedur-prosedur, sifat dan mekanismedalam rekrutmen politik yang berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi dalam Rekrutmen politik. Prosedur Rekrutmen politik terbagi dalam dua bentuk pelaksanaan, yaitu:

#### 1. Prosedur tertutup (*Closed Recruitment Process*)

Adalah sistem rekrutmen partai yang ditentukan oleh elit partai, mengenai siapa saja yang dicalonkan sebagai anggota legislatif maupun pejabat eksekutif. Prosedur tertutup adalahrekrutmenyang dilakukan oleh elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Sehingga prosedur ini dianggap prosedur tertutup karna hanya ditentukan oleh segelintir orang

#### 2. Prosedur terbuka (*Open Recruitment Process*)

Adalah proses dimana nama-nama calon yang diajukan, diumumkan secara terbuka dalam bentuk kompetisi yang murni dan transparan. Prosedur terbukaadalah setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin didalam negaranya serta pengumuman hasil

---

<sup>63</sup>Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktek di Indonesia, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Institute Democracy and Welfarism, 2016), hlm. 50

pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka dan terang-terangan.<sup>64</sup>

Terdapat beberapa mekanisme dalam rekrutmen politik, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Rekrutmen terbuka

Rekrutmen terbuka, yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah:

- a. Mekanismenya demokratis.
- b. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki.
- c. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi.
- d. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.

---

<sup>64</sup> Fadillah Putra, *Partai Politik Dan Kebijakan Politik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 30

## 2. Rekrutmen tertutup

Rekrutmen tertutup berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.<sup>65</sup>

Selain itu, dikenal juga dengan sifat proses rekrutmen politik yaitu:

### a) *Top-down*

Artinya proses rekrutmen politik yang berasal dari atas atau orang-orang yang sedang menjabat. Contoh dari sifat ini adalah penunjukan pribadi dan seleksi pengangkatan.

### b) *Bottom-up*

Artinya proses rekrutmen politik berasal dari masyarakat bawah seperti proses mendaftarkan diri dari individu-individu untuk menduduki jabatan. Contoh sifat ini adalah individu-individu melamar pada partai politik untuk maju sebagai kandidat anggota legislatif maupun calon kepala daerah.

<sup>65</sup> Fadillah Putra, *Partai Politik...* hlm. 33

c) *Bersifat campuran*

Artinya proses seleksi yang memadukan antara model *top-down* dan *bottom-up*. Contoh sifat ini adalah pada proses pemilihan umum baik pemilihan umum legislatif maupun eksekutif.<sup>66</sup>

Jadi, mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka akan memungkinkan lahirnya calon-calon legislatif yang betul-betul demokratis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dikarenakan oleh proses pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka. Sedangkan sistem tertutup merupakan kebalikan dari sistem terbuka, dimana para pemilih tidak mengenal seseorang calon legislatif, karena sistem pengangkatan calon legislatif tersebut dilakukan secara tertutup. Hal ini memungkinkan timbulnya calon legislatif yang tidak kompetitif, berhubung proses pengangkatan tidak diketahui oleh umum.

Maka dari itu, dari yang peneliti jelaskan diatas, mengenai definisi rekrutmen politik, kemudian tahapan rekrutmen politik, sampai pada prosedur dan sifatnya. Kecenderungan dalam penelitian ini akan lebih mendekati kepada Sifat dalam rekrutmen politik terhadap demokrasi internal partai. Dikarenakan tema penelitian ini lebih merujuk kepada sosok figur anggota legislatif, yang dimana juga merupakan ketua partai.

Pemilihan Umum, adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau

<sup>66</sup>Maruto MD dan Anwari WMK, *Reformasi Politik Dan Kekuatan Masyarakat, Kendala Dan Peluang Menuju Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2012), hlm. 93

dengan memberikan suaranya dalam pemilihan. Selain itu, Banyak para ahli yang menjelaskan tentang pengertian pemilu, Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.<sup>67</sup>

Pemilihan umum adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan Negara.

Lebih lanjut *Maurice Duverger* dalam bukunya yang berjudul *I'Es Regimes des Politiques* menyatakan sebagai berikut: Cara pengisian jabatan demokratis dibagi menjadi dua, yakni demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang dimaksud demokrasi langsung merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat secara langsung memilih seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan demokrasi perwakilan merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat yang memilih seseorang atau partai politik dalam memilih seseorang untuk menduduki jabatan tertentu

---

<sup>67</sup>Muchamad Ali safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 61

guna menyelenggarakan tugas-tugas (kelembagaan) negara seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.<sup>68</sup>

Secara umum sistem pemilu dibedakan atas dua macam yaitu sistem pemilu mekanis dan organis. Dalam sistem pemilu mekanis, rakyat di posisikan sebagai massa individu yang sama. Artinya rakyat dipandang sebagai individu yang mengendalikan pemilu melalui organisasi partai politik. Sedangkan sistem pemilu organis memandang rakyat sebagai individu yang merupakan bagian dari persekutuan seperti persekutuan profesi, persekutuan geneologis, atau persekutuan lapisan sosial seperti buruh, tani, cendikiawan dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan pemilu perlu diketahui bahwa tujuan pemilu adalah:

- a. Untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta membentuk pemerintah yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat.
- b. Memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan negara.

Jika Secara umum pemilihan umum merupakan sebuah proses pencerminan prinsip kedaulatan rakyat yaitu proses melalui rakyat memberikan mandat kepada orang-orang yang dipercaya untuk mengelola kehidupan politik, maka pemilihan umum harus menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk diwakili oleh orang-orang yang

---

<sup>68</sup>Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 94

mereka pilih. Oleh karena itu, pemilihan umum harus menjamin prinsip keadilan, kejujuran, umum, bebas, kerahasiaan dan secara langsung.<sup>69</sup>

Sistem pemilihan umum dalam dua pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem pemilihan umum adalah segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih. Lebih lanjut Nohlen menyebutkan pengertian sempit sistem pemilihan umum adalah cara dengan mana pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik.<sup>70</sup>

Pemilu yang dijadikan sebagai formalitas belaka adalah pemilu yang dilakukan dengan cara-cara tidak demokratis yang biasanya penuh dengan intervensi dan manipulasi, pemilu hanya dijadikan suatu formalitas politik yang sebenarnya bertujuan melanggengkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Hasil dari pemilu tersebut sudah dapat diketahui sebelum pemilu tersebut berlangsung. Pemilu sebagai alat demokrasi adalah sebuah pemilu yang dijalankan secara jujur, bersih, bebas, kompetitif dan adil.

Salah satu sarana untuk berpartisipasi politik adalah Partai Politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa Partai Politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan mempunyai tujuan kekuasaan tersebut melakukan kebijakan-kebijakan mereka.


---

<sup>69</sup>Soetomo. *Perilaku Organisasi & Rekrutmen Politik*, (Jakarta: Prenada, 2012), hlm. 53

<sup>70</sup>Syamsuddin Harris, *Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki Partai*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm.14

Di Indonesia partai politik diartikan sebagai suatu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.<sup>71</sup>

Berdasarkan pengertian politik dan partai di atas, menurut Neumann dalam definisi partai politik adalah Organisasi penghubung yang terdiri dari para pelaku politik aktif dalam suatu masyarakat, yang menaruh perhatian pada pengendalian kekuasaan pemerintahan yang berkompetisi dengan kelompok lain atau dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda dalam rangka memperoleh dukungan rakyat.



---

<sup>71</sup>Syamsuddin Harris, *Pemilu Langsung ...* hlm.11

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang suatu gejala sosial tertentu dalam arti menggambarkan yang kita teliti. Secara teoritis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan informan sebagai sumber data utama. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti akan mengikuti asumsi-asumsi akademis, dalam menggali informasi, dimana peneliti diharapkan fleksibel dan reflektif tetapi tetap mampu mengatur jarak.<sup>72</sup>

Jenis penelitian ini tidak mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel yang ada; tidak dimaksudkan untuk menarik tentang kenyataan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan hipotesis, yang berarti tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori.<sup>73</sup>

Menurut Moleong bahwa penelitian kualitatif digunakan berdasarkan pertimbangan :

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan dilapangan.
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden.

---

<sup>72</sup>Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 11.

<sup>73</sup>Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif...* Hlm. 12

3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>74</sup>

“Penelitian kualitatif pada hakikatnya suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Usaha untuk mendapatkan kebenaran dilakukan oleh para peneliti, melalui model-model tertentu. Model tersebut biasanya dikenal dengan paradigma”<sup>75</sup> Dalam penelitian ini penulis ingin melihat mengenai pandangan pengurus partai dan calon anggota legislatif tahun 2019 terhadap pola rekrutmen bakal calon legislatif dari Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya.

### 3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.<sup>76</sup>

Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan

---

<sup>74</sup>Burhan Bungin. *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2013), hlm. 87.

<sup>75</sup>Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja, 2011), hlm. 49.

<sup>76</sup>Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif...* hlm. 122.

data primer antara lain wawancara dan diskusi terfokus di pola rekrutmen calon anggota legislatif dari partai Aceh.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang diambil tidak secara langsung dari narasumber.<sup>77</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data atau dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang diperoleh melalui referensi/ buku dan melalui internet.

### 3.2. Informan Penelitian

Informan adalah “seorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memenuhi permasalahan.”<sup>78</sup>

Penelitian kualitatif tidak untuk digeneralisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ini ditentukan secara sengaja.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup>Burhan Bungin. *Metode Penelitian Sosial....* hlm. 87.

<sup>78</sup>Basrowi & Sukidin. *Metode Penelitian* (Surabaya: Insan Cendekia, 2012), hlm.20.

<sup>79</sup>Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif...* Hlm. 88.

Tabel 3.1 :  
Informan Penelitian

No	Nama
1	Pengurus DPW Partai Aceh Kab. Aceh Jaya
2	Pengurus DPD Partai Aceh Sago Mereuhomdaya
3	Anggota DPRK Aceh Jaya Terpilih dari PA
4	Calon Legislatif (Caleg) Tidak Terpilih
5	Kader Partai Aceh

Informan penelitian merupakan individu yang dapat memberikan data untuk keperluan penelitian.<sup>80</sup> Sedangkan subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan dalam penelitian ini merupakan sumber data yang bersifat lisan, kemudian ditransfer secara tertulis dalam bentuk catatan.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, dan dokumentasi.

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya-jawab lisan yang bertujuan di mana dalam proses tanya-jawab ada beberapa pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, disatu pihak ada seseorang yang mencari informasi dan di lain pihak ada informan yang memberikan informasi.<sup>81</sup>

Wawancara pada penelitian kali ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur bertipe *open-ended*, dimana peneliti dapat bertanya kepada narasumber kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa disamping opini mereka

<sup>80</sup>Basrowi & Sukidin. *Metode Penelitian ...* Hlm.20.

<sup>81</sup>Basrowi & Sukidin. *Metode Penelitian...*hlm. 90.

mengenani peristiwa yang ada karena pada beberapa situasi.<sup>82</sup>

## 2. Kajian Dokumentasi

Kajian dokumentasi sangat berguna untuk memahami aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok manusia tertentu, yang faktanya tersimpan di dalam berbagai dokumen tersebut.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah menganalisis dokumen dan arsip. Yaitu tentang pola rekrutmen bakal calon legislatif partai dari dengan cara mengamati, mencatat dan menyimpulkan dari apa yang tersirat dan tersurat dalam setiap dokumen serta arsip yang menjadi sumber data.

### 3.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian, karena sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil penelitian. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam bentuk suatu pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tesis dan rumusan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data adalah suatu proses yang harus dilalui oleh penulis dengan menyeleksi data yang diperlukan dan mengurutkan data sehingga memudahkan penulis dalam mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

Analisis data ini dilakukan sesuai menurut pendapat Miles dan Huberman:

---

<sup>82</sup>*Ibid.* hlm. 91.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari *fieldnote* (catatan lapangan). Proses ini berlangsung terus sepanjang penelitian sampai laporan akhir untuk mempertegas, mempermudah dan membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, serta mengatur data sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan

c. Penyajian data atau display

Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan peneliti dapat dilakukan dengan melihat penyajian data, dapat dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman penyajian data yang dapat meliputi berbagai matriks, gambar, skema dan tabel. Semuanya dirancang guna merakit informasi secara teratur agar mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang kompak.

d. Penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing*

Penarikan kesimpulan merupakan kesimpulan dari apa yang telah diteliti dari awal hingga akhir. Penarikan kesimpulan hanyalah merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan akhir ditentukan sampai proses pengumpulan data berakhir.<sup>83</sup>

Dalam melakukan penarikan kesimpulan peneliti bersikap terbuka artinya apabila pada akhir penelitian menemukan data yang kurang akurat, peneliti tidak segan-segan untuk mengadakan penyimpulan ulang.

Komponen analisis tersebut aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data berbentuk siklus. Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak di antara ketiga komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

<sup>83</sup>Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992) hlm. 16.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif

Bab ini merupakan analisis dari hasil penelitian rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Aceh (PA) Kabupaten Aceh Jaya. Rekrutmen yang dilakukan Partai Aceh terhadap Calon Anggota Legislatif untuk memunculkan basis kekuatan politik yang ada di tubuh Partai Aceh pada saat pemilu berlangsung.

Keputusan Partai Aceh melakukan rekrutmen yang berfokus terhadap mantan Kombatan GAM saja menarik untuk diteliti. Mantan Kombatan GAM di dalam tubuh partai menjadi sentral dan menjadi basis kekuatan di internal partai. Kesetiaan kader partai yang berasal dari mantan Kombatan GAM sudah teruji dan merupakan faktor paling penting dalam Partai Aceh.

Partai Aceh merupakan partai lokal yang memiliki keanggotaan yang berasal dari kalangan mantan Kombatan GAM dan masyarakat biasa. Ini menjadi bukti bahwa kader dan anggota dari kalangan mantan Kombatan GAM merupakan aset penting dalam Partai Aceh. Kader dan anggota selain memberikan dukungan terhadap partai politik juga menjadi pemasaran Partai Aceh kepada masyarakat. Kader dan anggota selain melakukan sosialisasi partai kepada masyarakat, mereka juga harus menjaga kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Masyarakat saat ini banyak yang tidak percaya dengan peran partai politik dalam pemerintahan.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam membentuk partai politik ialah rekrutmen politik. Rekrutmen politik menjadi faktor penting dalam perjalanan partai politik. Partai politik berperan melahirkan para kader yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan selanjutnya. Tanpa adanya rekrutmen politik, keberlangsungan suatu partai akan terancam.

Dalam hal ini partai politik tidak hanya melakukan rekrutmen saja, tetapi harus melakukan pendidikan kaderisasi guna menyiapkan kader yang mampu menjalankan sistem dan membentuk karakteristik pemimpin-pemimpin yang akan datang.

Rekrutmen dalam partai politik bertujuan untuk menentukan siapa yang akan tampil atau dipilih oleh rakyat. Partai politik berproses untuk dapat berkuasa, karena itu partai politik harus mempersiapkan calon-calon pemimpin yang diharapkan mampu mengatur jalannya pemerintahan. Proses pengisian jabatan legislatif, terutama dalam penelitian ini Partai Aceh.

Rekrutmen politik yang dilakukan Partai Aceh suatu proses dimana kader yang memiliki sifat kepribadian soaial yang tinggi dan diterima masyarakat banyak dan dapat menempati posisi sosial yang dikhususkan dalam masyarakat akan disaring oleh Partai Aceh untuk menjadi Calon Anggota Legislatif di Kabupaten Aceh Jaya. Pola rekrutmen yang dilakukan yaitu rekrutmen secara “tertutup”, dimana Partai Aceh berada pada posisi yang kuat dalam mengontrol

pada pemilihan kandidat. Dan pola rekrutmen secara “terbuka” dimana posisi Partai Aceh lemah dalam melakukan kontrol pada pemilihan kandidat.<sup>84</sup>

Terdapat tiga tahapan dalam rekrutmen calon legislatif Partai Aceh seleksi, nominasi, dan pemilihan. Tahap seleksi di Partai Aceh yaitu pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam Bakal Calon Kandidat. Tahapan penominasian di Partai Aceh meliputi ketersediaan calon yang memenuhi syarat dan keputusan dari penyeleksi siapa yang dinominasikan. Dan yang terakhir adalah tahap pemilihan adalah tahap terakhir yang menentukan siapa yang berhak dipilih.”<sup>85</sup>

Pola rekrutmen calon anggota legislatif dalam partai Aceh terdiri dari penyaringan dan penyaluran politik yang mengarah pada sifat memenuhi syarat bagi pencalonan, pencalonan yang mana merupakan proses dua tahap, yaitu inisiatif dan penguatan, pemilihan.<sup>86</sup>

Tim kecil yang dibentuk Partai Aceh juga memberi wewenang dalam penetapan calon legislatif berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang daerah dan wilayah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang, daerah dan wilayah Partai Aceh dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup>Hasil Wawancara dengan, Saudi, Kader Partai Aceh, di Calang Kecamatan Krueng Sabee Aceh Jaya Provinsi Aceh. Pada Tanggal 9 Oktober 2019.

<sup>85</sup>Hasil Wawancara dengan, Haniffam, Kader Partai Aceh, di Calang Kecamatan Krueng Sabee Aceh Jaya Provinsi Aceh. Pada Tanggal 9 Oktober 2019.

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan, Yusri, Kader Partai Aceh, di Calang Kecamatan Krueng Sabee Aceh Jaya Provinsi Aceh. Pada Tanggal 9 Oktober 2019.

<sup>87</sup>Hasil Wawancara dengan, Musliadi Z. Mantan Anggota DPRK. Di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh. Tanggal 11 Oktober 2019.

Proses seleksi internal parpol cenderung tidak demokratis dan transparan, atau bahkan cenderung keputusan dipegang oleh para elit Partai Aceh. Pencalonan anggota legislatif dilakukan oleh Partai Aceh melalui mekanisme yang tidak demokratis dan transparan. Ironisnya, pedoman internal Partai Aceh pada umumnya jauh dari prinsip demokratis dan terbuka. Dari ketiga tahapan penting pencalonan internal Partai Aceh, tahap penetapan calon merupakan proses yang sangat tertutup dan oligarkis, karena hanya ditentukan oleh segelintir elit Partai Aceh, yaitu tim kecil yang dibentuk oleh Partai Aceh yang berisikan ketua dan sekretaris Partai Aceh.<sup>88</sup>

Perekrutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yakni mencakup penjurangan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijurang. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elite tingkat daerah dan wilayah. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat daerah dan wilayah Partai Aceh, terutama pengurus harian partai tingkat daerah dan wilayah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.<sup>89</sup>

Akibat dari proses pencalonan yang tertutup itu menimbulkan beberapa masalah adalah mayoritas calon adalah pengurus partai dan mantan kombatan GAM, karena proses pencalonan tertutup dan jauh dari dinamika masyarakat, dan

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan, Muslim D. Caleg Jadi, di Calang Kecamatan Krueng Sabee Aceh Jaya Provinsi Aceh. Pada Tanggal 9 Oktober 2019.

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan, Musliadi Z. Mantan Anggota DPRK. Di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh. Tanggal 11 Oktober 2019.

karena undang-undang pemilu membatasi sumber calon hanya pada orang yang memiliki kartu tanda anggota (KTA) partai.<sup>90</sup>

Pemilih hanya akan mencoblos pengurus partai, dan akhirnya orientasi calon hanya kepada kepentingan Partai Aceh daripada kepentingan aspirasi rakyat. Pemilu ke depan, terutama dalam tahap pencalonan Anggota Legislatif dari Partai Aceh, diperlukan mekanisme kontrol publik terhadap proses nominasi kandidat. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan dua cara. Partai politik diwajibkan menyerahkan keputusan internal partai politik tentang tata cara seleksi, dan berita acara seleksi internal kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Jaya, dan selanjutnya Komisi Independen Pemilihan (KIP) melakukan penilaian apakah sudah memenuhi standart mekanisme pencalonan yang demokratis dan transparan atau belum.<sup>91</sup>

Begitu pentingnya peran anggota legislatif bagi keberlangsungan iklim demokrasi di negara kita membuat proses rekrutmen dari anggota legislatif ini turut menjadi penting karena baik buruknya anggota legislatif yang duduk di parlemen akan ditentukan oleh proses rekrutmen yang terjadi di internal partai. Partai politik memainkan peranan penting dalam proses rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang nantinya akan duduk di parlemen karena rekrutmen Politik merupakan salah satu fungsi dari keberadaan partai politik. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh partai politik untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan rekrutmen politik. Ada yang melakukan rekrutmen politik dengan cara memasang

---

<sup>90</sup>Hasil Wawancara dengan, Tgk. A. Rani, Tuha Peut Partai Aceh, di Seumantok Kecamatan Sampoiniet Aceh Jaya Provinsi Aceh. Pada Tanggal 10 Oktober 2019.

<sup>91</sup>Hasil Wawancara dengan, Miswar, Ketua KIP Aceh Jaya Provinsi Aceh. Pada Tanggal 11 Oktober 2019

iklan terbuka dengan berbagai media layaknya sebuah perusahaan yang sedang membuka lowongan kerja. Cara ini mulai banyak digunakan oleh partai politik untuk menjaring caleg dari luar partai.

Kepercayaan merupakan *condicio sine qua non* bagi tegaknya kedaulatan hukum (*the rule of law*) dan pemerintahan yang demokratis.<sup>92</sup> Fenomena-fenomena politik dan hukum mengindikasikan rendahnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan pemerintahan. Ketidakpercayaan publik terhadap politisi dan lembaga politik diindikasikan dengan semakin meningkatnya presentase golongan putih dan politik uang dalam pemilihan umum dan munculnya politik jalanan. Masyarakat menilai proses demokrasi tidak lebih dari pasar politik yang menjualbelikan kekuasaan publik diantara pebisnis politik, pemburu rente (*rent seeker*), dan birokrat korup.

Berdasarkan beberapa penjabaran tentang pola rekrutmen politik di atas, maka sistem terbuka mencerminkan sikap demokratis dalam menentukan syarat dan proses yang ditempuh dalam menjaring calon elit politik. Sistem yang demokratis akan dapat mencerminkan elit politik yang demokratis pula. Sedangkan sistem tertutup dapat meminimalkan kompetisi di dalam tubuh partai politik yang bersangkutan, karena proses yang ditempuh serba tertutup. Sehingga masyarakat kurang mengetahui latar belakang elit politik yang dicalonkan oleh partai tersebut. Proses internal partai itulah, salah satu fungsi partai politik urgen untuk dibahas, yakni fungsi pengkaderan. Proses pematangan kader untuk mampu memimpin, baik dalam konteks pemerintahan lokal maupun nasional, itulah yang

---

<sup>92</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik... Ibid.* hlm. 176

perlu mendapat sorotan tajam, khususnya mengenai partai-partai lokal di Aceh. Pola kaderisasi yang masih setengah hati, serampangan, dan miskin konsep seolah menjadi identitas yang tepat bagi keseriusan pembangunan sumber daya manusia dalam sebuah partai. Akhirnya kader-kader partai yang muncul akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin karbitan.<sup>93</sup>

Langkah-langkah rekrutmen bakal calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Partai Aceh di Aceh Jaya adalah:

1. Uji Kelayakan di Masyarakat

Nama-nama yang akan menjadi bakal calon anggota legislatif akan di uji kelayakan di masyarakat dengan hasil yang akan dilihat adalah tanggapan masyarakat terhadap calon-calon tersebut, layak atau tidak untuk menjadi bakal calon anggota legislatif.

2. Penjaringan di elit Partai Aceh

List nama-nama calon yang dirasa layak dan diterima oleh masyarakat akan di bawa ke forum elite Partai Aceh tingkat kecamatan, untuk diverifikasi loyalitas terhadap edeologi Partai Aceh. Yang akan masuk dalam daftar bakal calon adalah anggota Partai Aceh eks kombatan GAM. Setelah diputuskan oleh elite partai maka nama nama tersebut akan di usung ke DPW Partai Aceh di tingkat Kabupaten.

3. Pengajuan ke Komisi Independen Pemilihan (KIP)

Setelah mendapat rekomendasi dari DPW Partai Aceh, maka nama-nama bakal calon yang dikira layak akan diusulkan ke KIP Aceh Jaya.

---

<sup>93</sup>Hasil Wawancara dengan, Tgk. A. Rani, Tuha Peut Partai Aceh, di Seumantok Kecamatan Sampoiniet Aceh Jaya Provinsi Aceh. Pada Tanggal 10 Oktober 2019.

#### 4.2. Kinerja dan Gambaran Umum Rekrutmen Anggota Legislatif Partai Aceh di Aceh Jaya

Perolehan kursi Partai Aceh di DPRK Aceh Jaya menurun dari periode sebelumnya. Dalam pemilu 2009 Partai Aceh mendapat 14 kursi, tahun 2014 Partai Aceh mendapat 9 kursi. Partai bentukan mantan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini tidak mampu mencapai target di Pemilu 2019 yang hanya mendapat 7 kursi.

**Tabel. 4.1**  
**Daftar Anggota DPRK Terpilih 2019**

No	Nama	Dapil	Keterangan
1	Safwandi, S.Sos	Aceh Jaya 1	
2	Firi Maya Lisa, S.Sos	Aceh Jaya 1	
3	Muhammad Diah, SE	Aceh Jaya 1	
4	Mawardi Wahid	Aceh Jaya 2	
5	Muhammad Ali, S.Sos	Aceh Jaya 3	
6	Muslem D	Aceh Jaya 4	
7	Usman ID	Aceh Jaya 4	

Sumber: Anggota DPRK Terpilih 2019

Perolehan kursi Partai Aceh setelah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Jaya merampungkan pleno rekapitulasi hanya 7 Kursi. Jumlah ini di luar target karena mereka menargetkan perolehan kursi lebih banyak dari pileg sebelumnya yakni 15 kursi.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) melalui Rapat Pleno Terbuka menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRK Aceh Jaya periode 2019-2024 di Gedung DPRK setempat di Calang “Penetapan

perolehan kursi partai politik serta calon terpilih anggota DPRK pada Pemilihan Umum tahun 2019. Dalam pelaksanaan penetapan pada hari ini tidak adanya gugatan di MK," Pemilihan tahun ini, lanjutnya, berjalan dengan lancar dan tentu sebagaimana harapan. Jumlah partai politik yang ikut serta dalam pesta demokrasi berjumlah 13 partai. Kami juga sangat berterimakasih atas partisipasi semua pihak dan TNI/Polri, sehingga Pemilihan Umum yang telah berlangsung dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama dari jumlah pemilih sebanyak 61.000 orang, antusias masyarakat untuk memilih mencapai 87 persen."<sup>94</sup>

"Sesuai dengan hasil rekapitulasi, partai yang memperoleh kursi antara lain, PA 7 kursi, Golkar 3 kursi, Demokrat 2 kursi, PNA 3 kursi, PDA 2 kursi, PAN 1 kursi, Gerindra 1 kursi dan PPP memperoleh 1 kursi, dari jumlah 20 kursi di DPRK Aceh Jaya"<sup>95</sup>

Suara Partai Aceh terbanyak diperoleh dari dapil I meliputi Kecamatan Krueng Sabee dan Panga. Sementara di dapil 2, yang meliputi Kecamatan Teunom dan Pasie Raya hanya memperoleh 1 kursi. Sedangkan di dapil 3 juga memperoleh 1 kursi. Namun perolehan suara di dapil 4 mendapat 2 kursi. Berdasarkan perolehan-perolehan Partai Aceh, perolehan suara mereka selalu menurun dalam setiap pileg. Pada pileg pertama yang diikutinya pada 2009, Partai Aceh berhasil menguasai parlemen dengan perolehan 14 kursi dari 20 kursi yang tersedia. Pada Pileg 2014, Partai Aceh kehilangan enam kursi di tengah, Partai Aceh saat itu hanya mengantongi 9 dari total 20 kursi di DPRK Aceh Jaya. Pemilu 2019 juga kehilangan 2 kursi lagi dan sekarang Partai Aceh hanya

---

<sup>94</sup>Hasil Wawancara dengan, Miswar, Ketua KIP Aceh Jaya Provinsi Aceh. Pada Tanggal 11 Oktober 2019.

<sup>95</sup>Hasil Wawancara dengan, Hendri Gunawan, Anggota Tim Teknis KIP Aceh Jaya Provinsi Aceh. Pada Tanggal 11 Oktober 2019

menguasai 7 kusi di parlemen Kabupaten Aceh Jaya.

Perolehan suara keseluruhannya sebagai berikut. Dapil 1 meliputi Kecamatan Krueng Sabee-Panga, berdasarkan suara terbanyak yakni; 1) Safwandi, S.Sos (Partai Aceh) 2) Hanasri, ST (Demokrat) 3) Hj. Fitri Maya Lisa, S.Sos (Partai Aceh) 4) Aizuddin, S.Sos, M.Si (Golkar) 5) Marwan Basyah, (PNA) 6) Muhammad Diah, SE (Partai Aceh). Dapil 2 meliputi Kecamatan Teunom-Pasie Raya, berdasarkan suara terbanyak yakni; 1) Mawardi Wahid (Partai Aceh) 2) Ayudi Ilham, SE (Golkar) 3) Irwanto, NP (PNA) 4) H. Dasril Arahman, IB (PDA) Dapil 3 meliputi Kecamatan Jaya-Indra Jaya, berdasarkan suara terbanyak yakni; 1) Muhammad Ali, S.Sos (Partai Aceh) 2) Hazami, S.Pd (PNA) 3) Amiruddin Z, SE (PPP) 4) H. Syamsuddin Yahya, SE (PDA) 5) Muslim (PAN) Dapil 4 meliputi Kecamatan Sampoiniet-Darul Hikmah dan Setia Bakti, berdasarkan suara terbanyak yakni; 1) Muslim D, (Partai Aceh) 2) Azhar (Demokrat) 3) Fitra Akhyar, ST (Gerindra) 4) Usman ID (Partai Aceh) 5) Teuku Asrizal, SH (Golkar).<sup>96</sup>

Berkurangnya kursi Partai Aceh dinilai sebagai imbas dari kekecewaan masyarakat. Partai Aceh dianggap tidak bisa memenuhi apa yang menjadi aspirasi para pemilihnya. Saya pikir menurunnya (suara) Partai Aceh itu punya faktor.<sup>97</sup> Pertama, bahwa masyarakat sudah bisa menilai ketika mereka pada 2014 mereka sudah memperoleh kursi yang dominan. Tapi kenyataannya masyarakat sangat kecewa dengan program-program yang tidak mengarah kepada rakyat.

<sup>96</sup>Hasil Wawancara dengan, Muslim D. Caleg Jadi, di Calang Kecamatan Krueng Sabee Aceh Jaya Provinsi Aceh. Pada Tanggal 9 Oktober 2019.

<sup>97</sup>Hasil Wawancara dengan, Musliadi Z. Mantan Anggota DPRK. Di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh. Tanggal 11 Oktober 2019.

Faktor pendorong dan penghambat rekrutmen caleg Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya adalah adanya kesadaran internal pimpinan Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya bahwa pentingnya sinergisitas antara kader Partai Aceh dalam menghadapi problema di tengah masyarakat. Faktor penghambat Rekrutmen adalah kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi standar untuk diusung sebagai caleg Partai Aceh dalam pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Jaya. Pola rekrutmen caleg Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya tidak maksimal menjaring caleg yang berpotensi meraih kursi, yang terindikasi dari banyaknya caleg gagal dari partai Aceh dibandingkan dalam pileg 2014.

Perekrutan bakal calon anggota legislatif berasal dari anggota partai. Keanggotaan Partai Aceh yaitu; a. Anggota biasa adalah; (1) Rakyat Aceh dan atau orang Aceh yang telah berusia 17 tahun atau telah pernah menikah dan tidak sedang menjadi anggota partai politik lain; (2) Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan Partai; (3) Mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi anggota partai; b. Anggota kehormatan adalah anggota partai yang diangkat oleh Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA); c. Anggota muda adalah rakyat Aceh yang telah berjasa atau berperan aktif kepada partai tetapi belum mendapat pengesahan dari partai sebagai anggota biasa.<sup>98</sup>

Rekrutmen bakal calon anggota legislatif dan kaderisasi bermasalah sebagaimana fenomena yang terjadi, anggota DPRK dari Partai Aceh kabupaten Aceh Jaya disandarkan pada kemampuan finansial (keuangan) seseorang dan

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan, Musliadi Z. Mantan Anggota DPRK. Di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh. Tanggal 11 Oktober 2019.

popularitas (dikenal), tidak lagi mengedepankan aspek kemampuan, kapasitas dan kredibilitas calon itu sendiri. Sehingga melahirkan calon anggota lageslatif yang tidak memiliki kemampuan, kapasitas dan kredibilitas yang diusung oleh Partai Aceh. Sehingga jumlah perolehan kursi Partai Aceh di DPRK Aceh Jaya semakin menurun.

Tabel 4.2.  
Perolehan Kursi Keseluruhan Anggota Legislatif  
DPRK Aceh Jaya

No	Dapil	Nama	Partai
1	Aceh Jaya 1	1) Safwandi, S.Sos 2) Hanasri, ST 3) Hj. Fitri Maya Lisa, S.Sos 4) Aizuddin, S.Sos, M.Si 5) Marwan Basyah, 6) Muhammad Diah, SE	1) Partai Aceh 2) Demokrat 3) Partai Aceh 4) Golkar 5) PNA 6) Partai Aceh.
2	Aceh Jaya 2	1) Mawardi Wahid 2) Ayudi Ilham, SE 3) Irwanto, NP 4) H. Dasril Arahman, IB	1) Partai Aceh 2) Golkar 3) PNA 4) PDA
3	Aceh Jaya 3	1) Muhammad Ali, S.Sos 2) Hazami, S.Pd 3) Amiruddin Z, SE 4) H. Syamsuddin Yahya, SE 5) Muslim	1) Partai Aceh 2) PNA 3) PPP 4) PDA 5) PAN
4	Aceh Jaya 4	1) Muslim D, 2) Azhar 3) Fitra Akhyar, ST 4) Usman ID 5) Teuku Asrizal, SH	1) Partai Aceh 2) Demokrat 3) Gerindra 4) Partai Aceh 5) Golkar

Sumber: Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Jaya

Penyebab lainnya adalah banyaknya kader yang henggang. Tak bisa dimungkiri, memang banyak kader Partai Aceh yang henggang karena tidak maju lagi atau maju sebagai calon anggota DPRA.<sup>99</sup>

Perolehan kursi Partai Aceh setelah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Jaya merampungkan pleno rekapitulasi hanya 7 Kursi. Jumlah ini di luar target karena mereka menargetkan perolehan kursi lebih banyak dari pileg sebelumnya yakni 15 kursi. Kader yang dipasang sekarang rata-rata kurang berpengaruh di kalangan masyarakat. Jadi sangat bergantung pada figur. Masyarakat memilih juga melihat pada figur, kadang kala mereka memilih tidak melihat partai tapi figur.<sup>100</sup>

Faktor pendorong dan penghambat rekrutmen caleg Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya adalah adanya kesadaran internal pimpinan Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya bahwa pentingnya sinergisitas antara kader Partai Aceh dalam menghadapi problema di tengah masyarakat.

Faktor penghambat Rekrutmen adalah kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi standar untuk diusung sebagai caleg Partai Aceh dalam pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Jaya. Pola rekrutmen caleg perempuan Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya tidak maksimal menjaring caleg yang berpotensi meraih kursi, yang terindikasi dari banyaknya caleg gagal dari partai Aceh dibandingkan dalam pileg 2014.

---

<sup>99</sup>Hasil Wawancara dengan, Nanda. Kader Partai Aceh, di Iejeureungeh Kecamatan Sampoiniet Aceh Jaya Provinsi Aceh. Pada Tanggal 11 Oktober 2019.

<sup>100</sup>Hasil Wawancara dengan, Mafri, Kader Partai Aceh, di Seumantok Kecamatan Sampoiniet Aceh Jaya Provinsi Aceh. Pada Tanggal 11 Oktober 2019.

“Penjaringan caleg Partai Aceh tingkat daerah berdasarkan usulan dari dewan pimpinan sago. Nama yang diusulkan dari DPS (Dewan Pimpinan Sago) Partai Aceh akan di bawa ke DPW untuk dijadikan caleg tetap.”<sup>101</sup>

“Proses rekrutmen partai Aceh sudah transparan, barang siapa mau menjadi caleg dipersilakan namun sebelumnya di uji di masyarakat. Jika pamornya baik dan diterima oleh masyarakat maka akan dijadikan caleg dari Partai Aceh.”<sup>102</sup>

“Semua kandidat bakal caleg DPRK Aceh Jaya yang mendaftar di DPD Partai Aceh di Calang, untuk proses seleksi kelengkapan administrasi oleh tim seleksi atau tim penjaringan Caleg.”<sup>103</sup> Khususnya untuk seluruh DPD Partai Aceh harus berada di calang pada hari pendaftaran. Pola Rekrutmen caleg Partai Aceh adalah dengan melihat potensi individual dari sumber yang berjenjang, yakni dari sumber KPA, simpatisan, hingga sipil biasa dengan prioritas sesuai urutan. Pertimbangan yang digunakan dalam Rekrutmen meliputi pertimbangan ideologis, yakni adanya keyakinan terhadap cita-cita politik KPA dan Partai Aceh, serta pertimbangan administratif berupa kelengkapan syarat dari penyelenggara pemilu dan syarat dari internal Partai Aceh.

---

<sup>101</sup>Hasil Wawancara dengan, Nanda. Kader Partai Aceh, di Iejeureungeh Kecamatan Sampoiniet Aceh Jaya Provinsi Aceh. Pada Tanggal 11 Oktober 2019.

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan, Mafri, Kader Partai Aceh, di Seumantok Kecamatan Sampoiniet Aceh Jaya Provinsi Aceh. Pada Tanggal 11 Oktober 2019.

<sup>103</sup>Hasil Wawancara dengan, Muslim D. Caleg Jadi, di Calang Kecamatan Krueng Sabee Aceh Jaya Provinsi Aceh. Pada Tanggal 9 Oktober 2019.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Pola rekrutmen yang dilakukan yaitu rekrutmen secara tertutup, dimana Partai Aceh berada pada posisi yang kuat dalam mengontrol pada pemilihan kandidat. Pola Rekrutmen caleg Partai Aceh adalah dengan melihat potensi individual dari sumber yang berjenjang, yakni dari sumber KPA, simpatisan, hingga sipil biasa dengan prioritas sesuai urutan. Pertimbangan yang digunakan dalam Rekrutmen meliputi pertimbangan ideologis, yakni adanya keyakinan terhadap cita-cita politik KPA dan Partai Aceh, serta pertimbangan administratif berupa kelengkapan syarat dari penyelenggara pemilu dan syarat dari internal Partai Aceh.
2. Faktor pendorong dan penghambat rekrutmen caleg Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya adalah adanya kesadaran internal pimpinan Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya bahwa pentingnya sinergisitas antara kader Partai Aceh dalam menghadapi problema di tengah masyarakat. Faktor penghambat Rekrutmen adalah kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi standar untuk diusung sebagai caleg Partai Aceh dalam pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Jaya. Pola rekrutmen caleg Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya tidak maksimal menjaring caleg yang berpotensi meraih kursi, yang terindikasi dari banyaknya caleg gagal dari partai

Aceh dibandingkan dalam pileg 2014. Perolehan kursi Partai Aceh setelah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Jaya merampungkan pleno rekapitulasi hanya 7 Kursi. Jumlah ini di luar target karena mereka menargetkan perolehan kursi lebih banyak dari pileg sebelumnya yakni 15 kursi.

## 5.2. Saran

1. Partai Aceh hendaknya meningkatkan sumber daya manusia yang memenuhi standar untuk diusung sebagai caleg Partai Aceh dalam pemilu kedepan di Kabupaten Aceh Jaya. Partai Aceh Harus membuka diri terhadap perekrutan kader kader yang mempunyai pendidikan tinggi. Sumber daya manusia partai Aceh harus ditingkatkan tertama dalam perikrutan calon anggota legislatif harus memiliki pendidikan yang baik agar masyarakat semakin percaya dengan kualitas Partai Aceh di parlemen.
2. Pola rekrutmen caleg Partai Aceh di Kabupaten Aceh Jaya hendaknya dimaksimal menjanging caleg yang berpotensi meraih kursi. Perekrutan caleg hendaknya memilih kader kader yang diterima oleh masyarakat bukan kader yang kontroversial dalam masyarakat. Kader yang diusung adalah kader yang memiliki tingkat sosial yang tinggi bukan hanya sekdar dari unsur kombatan Gerakan Aceh Merdeka.
3. Partai Aceh hendaknya pengambil pelajaran dari banyaknya caleg gagal dari partai Aceh pada tahun 2019.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### 1. Buku

- Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Al Muchtar Suwarna, *Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2012
- Ali Safa'at Muchamad, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali pers, 2012
- A Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu, 2013
- Ashari, *Sitem Politik Indonesia* Jakarta: PT. Refika Aditama, 2014
- Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional*, Surabaya: SIC. 2012
- Basrowi & Sukidin, *Metode Penelitian* Surabaya: Insan Cendekia, 2012
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2012
- Cholisin, dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: FISE UNY, 2016
- Efriza, *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Firmanzah. (2011). *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2011.
- Fadilillah Putra, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta: Tiarawacana, 2013
- Fadilillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2017.
- Harris Syamsuddin, *Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki Partai*, Jakarta: Gramedia, 2015
- Karim Dani, *Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Ghalia, 2016.
- Lily Romli, *Pemilihan Presiden Langsung 2004 dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: LIPI. 2015.

- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja, 2011.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015
- Rizkiyansyah, F. K. *Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi*. Bandung: IDEA Publishing, 2017.
- Roby Arya Brata, *Analisis Masalah Good Governance dan Pemerintahan Strategis*, Depok: Pustaka Kemang, 2016
- Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Yogyakarta: Institute For Democracy And Welfarism, 2011.
- Samuel P Huntington, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktek di Indonesia, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Institute Democracy and Welfarism, 2016
- Soetomo, *Perilaku Organisasi & Rekrutmen Politik*, Jakarta: Prenada, 2012
- Suharno, *Mengelola Partai Politik*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014
- Tan Malaka, *Parlemen atau Soviet*, Jakarta: LPPM Tan Malaka, 2012
- Triwidaryanta, *Modul Pengkaderan Partai Politik*, Yogyakarta: Strategic Transformation Institute, 2013.
- Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Widagdo, *Managemen Pemasaran Partai Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 2013

## **2. Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

### Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian

Gambar. 01 Mahdi (Ketua DPC Partai Aceh Sago Lhok Kruet)

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penelitian



Gambar. 02 Mafri (Kader Partai Aceh)

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penelitian



Gambar. 03 Nandar (Kader Partai Aceh)  
Sumber: Dokumentasi Pribadi Penelitian



Gambar. 04 Tgk. A. Rani (Tuha Peut Partai Aceh, Aceh Jaya)  
Sumber: Dokumentasi Pribadi Penelitian



Gambar. 05 Saudi (Kader Partai Aceh, Aceh Jaya/ Manta Anggota DPRK)  
Sumber: Dokumentasi Pribadi Penelitian



Gambar. 6 Yusri (Kader Partai Aceh)  
Sumber: Dokumentasi Pribadi Penelitian



Gambar. 7 Musliadi Z (Kader Partai Aceh/ Mantan Ketua DPRK Aceh Jaya)  
Sumber: Dokumentasi Pribadi Penelitian



Gambar. 8 Irwansyah (Kader Partai Aceh)  
Sumber: Dokumentasi Pribadi Penelitian



Gambar. 9 Idawati Ahmad (Caleg Gagal Partai Aceh)  
Sumber: Dokumentasi Pribadi Penelitian



Gambar. 9 Muslem D (Ketua DPRK Terpilih dari Partai Aceh)  
Sumber: Dokumentasi Pribadi Penelitian



Gambar. 8 T. Jamaluddin (Kader Partai Aceh)  
Sumber: Dokumentasi Pribadi Penelitian



Gambar. 8 Haniffam (Kader Partai Aceh)  
Sumber: Dokumentasi Pribadi Penelitian



Gambar. 8 Hanafiah (Kader Partai Aceh)  
Sumber: Dokumentasi Pribadi Penelitian



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR: 246/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2019  
TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAAN  
UIN AR-RANIRI BANDA ACEH

DEKAN ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dinilai perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituang dalam Surat Keputusan Dekan.
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK05/2011 tentang penetapan Institut Agama Islam Negeri Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan UIN Ar-raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Sidang/seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal 22 Januari 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Menunjuk Saudara

1. Dr. Muhammad, M.Ed                      Sebagai pembimbing pertama  
2. Fajran Zain, MA                              Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi

Nama : Noviza Rizki

NIM : 150801068

Prodi : Ilmu Politik

Judul : Pola Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif di DPRK Aceh Jaya ( Studi Kasus pada DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya)

KEDUA

: Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut diatas di bebaskan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya semester ganjil 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 28 Januari 2019

An. Rektor  
Dekan,



Tembusan

1. Rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi ILMU POLITIK FISIP UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan



**DEWAN PIMPINAN WILAYAH  
PARTAI ACEH  
KABUPATEN ACEH JAYA**

Jln Ali Gunong-Keutapang Aceh Jaya Fax/Tel.0654.2210101. Hp.0853 7771 7198 – 0812 6051 1974  
Email : dpw\_pa.acehjaya@yahoo.co.id

Calang, 10 Oktober 2019

**PERNYATAAN  
NOMOR : 256/DPW-PA/AJ/IX-2019**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Jaya dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : NOVIZA RISKI  
Tempat dan Tanggal Lahir : Ligan, 04-11-1996  
NIM : 150801068  
Alamat : Desa Ranto Sabon, Kecamatan Sampoiniet  
Kabupaten Aceh Jaya

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Jaya tentang Rekrutmen Calon Legislatif DPRK Aceh Jaya.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan dimana rasa perlu.

Wabillahi Taufiq Wal Hidajah  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**AR-RANIRY**  
**DEWAN PIMPINAN WILAYAH  
PARTAI ACEH  
KABUPATEN ACEH JAYA**



**Tembusan :**

1. Arsip.....

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Noviza Rizki  
Tempat/Tanggal Lahir : Ligan, 4 November 1996  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
No. HP : 085360887233  
Status Perkawinan : Belum kawin  
Alamat : Desa Ranto sabon, kec. Sampoinet. Kab Aceh Jaya  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 150801068

### B. Identitas Orang Tua

Ayah : Mukhtarudin  
Ibu : Rauzah  
Pekerjaan : Petani  
Alamat Orang tua : Desa Ranto sabon, kec. Sampoinet. Kab Aceh Jaya

### C. Riwayat Pendidikan

SD : MI Negeri Pantee Purba  
MTs : SMP Negeri 2 Sampoinet  
MAN : SMA Negeri 2 Sampoinet  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh Lulus Tahun 2019

Banda Aceh, 1 Agustus 2019  
Penulis,

AR - RANIRY

Noviza Rizki  
NIM. 150801068